PENGARUH LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN DIGITALISASI TERHADAP KINERJA KOPERASI SYARIAH DI KOTA BUKITTINGGI DENGAN *GOOD COOPERATIVE GOVERNANCE* SEBAGAI VARIABEL MEDIASI

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Ekonomi

Disusun Oleh:

Karmila Sari : 30124005

Dosen Pembimbing:

Dr. Baginda Parsaulian, SE, SH, ME

PROGRAM STUDI PASCASARJANA EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SJECH. M.DJAMIL DJAMBEK

BUKITTINGI

2025 - 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi syariah merupakan salah satu entitas ekonomi yang memiliki posisi strategis dalam upaya mewujudkan sistem keuangan yang berkeadilan dan inklusif. Secara prinsipil, koperasi syariah hadir bukan hanya untuk mengejar efisiensi ekonomi, tetapi juga mengemban nilai-nilai kebersamaan, tolong-menolong, serta keadilan distributif sebagaimana diajarkan dalam Islam. Dalam konteks tersebut, koperasi syariah menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas keuangan yang bersih dari riba, gharar, dan maysir, sekaligus memperkokoh ketahanan ekonomi umat melalui mekanisme bagi hasil serta partisipasi aktif anggota.[1]

Sebagai lembaga formal, keberadaan koperasi syariah mendapatkan legitimasi melalui kerangka hukum nasional, terutama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menegaskan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang dan menjalankan prinsip kekeluargaan. Pada ranah normatif, koperasi syariah juga wajib mematuhi prinsip-prinsip syariah yang diawasi melalui Dewan Pengawas Syariah, sehingga operasionalnya tidak bertentangan dengan ketentuan fiqh muamalah. Kerangka regulatif ini diperkuat oleh berbagai aturan sektoral seperti ketentuan Kementerian Koperasi dan pedoman penyelenggaraan layanan keuangan syariah yang bergerak dalam ruang lingkup perundang-undangan nasional serta ketentuan syariah.[2]

Secara teoretis, pengembangan koperasi syariah dapat dijelaskan melalui *grand theory* kelembagaan syariah yang menekankan bahwa lembaga ekonomi harus beroperasi berdasarkan sistem nilai yang menjaga maslahah, keadilan, dan keberlanjutan sosial. Dalam kerangka ini, literasi keuangan syariah menjadi fondasi bagi pengurus dan anggota untuk memahami akad, risiko, hak serta kewajiban,

[1] Khaerunnisa, S., Amiruddin, A., & Lutfi, M. (2025). *Koperasi syariah: Solusi ekonomi berbasis syariah untuk kesejahteraan umat*. SANTRI : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 3(1).

[2] Republik Indonesia. (1992). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116

sehingga keputusan ekonomi dapat diambil secara tepat dan sesuai syariah. Sementara itu, teori tata kelola (Good Cooperative Governance) menjelaskan bahwa lembaga akan mencapai kinerja optimal apabila menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness. Kemudian, teori adopsi teknologi memberikan dasar bahwa digitalisasi mampu meningkatkan efisiensi operasional, kualitas layanan, dan kecepatan pengambilan keputusan, selama institusi memiliki kapasitas literasi dan tata kelola yang memadai.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, berikut perkembangan koperasi dirinci berdasarkan anggota, simpanan dan volume usaha di Kota Bukittinggi dari tahun 2020 sampai dengan 2024:

Tabel 1.

Perkembangan Koperasi di Kota Bukittinggi

	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Jumlah Koperasi	94	95	94	94	113
Anggota	14.561	14.403	14.241	14.204	13.393
Simpanan	210.868.800	202.041.670	183.893.370	116.872.110	133.938.170
Volume Usaha	179.916.467	175.575.520	147.951.760	139.303.060	104.568.190
Permodalan	300.268.854	394.235.940	276.352.910	221.056.042	183.952.529

Sementara berdasarkan informasi yang diperoleh melalui Kantor Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi, jumlah Koperasi Simpan injam dan Pembiayaan Syariah yang ada di Kota Bukittinggi sampai dengan saat ini berjumlah 12 koperasi, yang terdiri dari:

Tabel 2.

Daftar Koperasi Syariah di Kota Bukittinggi

No.	Nama Koperasi	Tahun Pendirian	Alamat
1.	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al Anshari Ekonomi Syariah	2011	Jl. Hamka No.27 Bukittinggi

2.	Koperasi Konsumen Syariah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi	1976	Jl. Sudirman No.36 D Bukittinggi
3.	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Al Hijrah	2006	J. Perintis Kemerdekaan no.33 Bukittinggi
4.	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Kopilo Digital Cooperative	2021	Jl. Perwira Belakang Balok Bukittinggi
5.	Koperasi Konsumen Syariah Lumbuang Pusako Sejahtera	1988	BTC, Jl. Pemuda Blok C no.7,8,119 Bukittinggi
6.	Koperasi Konsumen Syariah Pegawai RSUD DR Achmad Mochtar Bukittinggi	1978	Jl. Dr. A. Rivai no.1 Bukittinggi
7.	Koperasi Konsumen Syariah Agrovet Balai Veteriner Bukittinggi	1982	Jl. Hamka no.101 Bukittinggi
8.	Koperasi Konsumen Syariah Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi	1981	Jl. Tan Malaka no.01 Bukittinggi
9.	Koperasi Konsumen Syariah Berlian Amanah Sejahtera	2023	Jl. Prof. M. Yamin Bukittinggi

10.	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah KMP Mandiri Paperja	2022	Jl. Labuah Baru No.75 Bukittinggi
11.	Koperasi Konsumen Syariah Uppiak Berjaya Sejahtera	2024	Jl. Guru Tuo no.18 Bukittinggi
12.	Koperasi Konsumen Syariah UMNatsir Bukittinggi	2024	Jl. Tan Malaka, Bukittinggi

Tantangan utama yang sering muncul dalam pengembangan koperasi syariah di Bukittinggi terkait dengan rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pengurus dan anggota, kesiapan digitalisasi yang tidak merata, serta mekanisme tata kelola yang belum berjalan secara ideal. Sejumlah penelitian sebelumnya mengonfirmasi bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap kinerja koperasi melalui pemahaman pengurus terhadap prinsip-prinsip syariah dan pengelolaan keuangan yang lebih akurat.[3] Penelitian lain menyoroti bahwa digitalisasi dapat menjadi peluang sekaligus hambatan, terutama bagi koperasi yang belum memiliki kapasitas SDM dan infrastruktur digital memadai.[4] Sementara itu, penelitian terkait Good Cooperative Governance menunjukkan bahwa tata kelola menjadi faktor penentu kesehatan organisasi koperasi, namun implementasinya sering kali belum konsisten.[5]

Walaupun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi berarti, masih terdapat kesenjangan penting (*research gap*). Belum ada penelitian yang mengintegrasikan secara simultan literasi keuangan syariah, digitalisasi, dan Good Cooperative Governance sebagai variabel mediasi dalam mempengaruhi kinerja

[3] Hilal, S., Fitri, A., & Ermawati, L. (2022). Pengaruh literasi keuangan syariah terhadap kinerja koperasi syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(1), 14–18

[4] Fitriyanti, E. (2024). *Challenges and opportunities for sharia cooperatives in encouraging the growth of sharia MSMEs in the digital era*. *Journal of Sharia Micro Enterprise and Cooperation, 1*(1). https://doi.org/10.59784/jsmec.v1i1.6

[5] Lubis, N., Siregar, H., & Hidayatulloh, F. S. (2023). *Penerapan Good Cooperative Governance dan dampaknya terhadap kinerja organisasi pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia* (tesis). Institut Pertanian Bogor Repository

koperasi syariah. Padahal, Tata Kelola yang baik dapat berfungsi sebagai penguat atau *bridging mechanism* antara kapasitas literasi dan kemampuan digital dengan kinerja koperasi.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan tidak hanya untuk memperkaya kajian akademik dalam bidang ekonomi syariah dan kelembagaan koperasi, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi praktis bagi pengembangan koperasi syariah di Bukittinggi. Penelitian ini relevan untuk memastikan bahwa koperasi syariah mampu mendapatkan manfaat maksimal dari literasi keuangan syariah dan perkembangan digital, dengan tata kelola yang kuat sebagai fondasi utama keberlanjutan kelembagaan.

Dengan demikian, judul penelitian **"Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Digitalisasi terhadap Kinerja Koperasi Syariah di Bukittinggi dengan Good Cooperative Governance sebagai Variabel Mediasi"** mencerminkan relevansi empiris, urgensi akademik, dan nilai kultural yang melatarinya. Judul ini sekaligus menegaskan bahwa penelitian tidak hanya memotret hubungan antarvariabel, tetapi juga menyandarkannya pada identitas budaya masyarakat Bukittinggi yang menjunjung tinggi integrasi antara adat dan syariah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat menemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh literasi keuangan syariah terhadap kinerja koperasi syariah di Bukittinggi?
2. Bagaimana pengaruh digitalisasi koperasi terhadap kinerja koperasi syariah di Bukittinggi?
3. Bagaimana pengaruh literasi keuangan syariah dan digitalisasi terhadap penerapan Good Cooperative Governance pada koperasi syariah di Bukittinggi?
4. Bagaimana pengaruh Good Cooperative Governance terhadap kinerja koperasi syariah di Bukittinggi?

5. Apakah Good Cooperative Governance memediasi pengaruh literasi keuangan syariah dan digitalisasi terhadap kinerja koperasi syariah di Bukittinggi?

1.3 Tujuan

Dari rumusan masalah diatas, maka didapatkan tujuan penulisannya yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan syariah terhadap kinerja koperasi syariah di Bukittinggi.
2. Untuk menganalisis pengaruh digitalisasi koperasi terhadap kinerja koperasi syariah.
3. Untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan syariah dan digitalisasi terhadap penerapan Good Cooperative Governance pada koperasi syariah di Bukittinggi.
4. Untuk menganalisis pengaruh Good Cooperative Governance terhadap kinerja koperasi syariah di Bukittinggi.
5. Untuk menguji peran mediasi Good Cooperative Governance terhadap pengaruh literasi keuangan syariah dan digitalisasi terhadap kinerja koperasi syariah di Bukittinggi.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis

 Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengayaan literatur di bidang ekonomi syariah, khususnya terkait hubungan antara literasi keuangan syariah, digitalisasi, tata kelola koperasi, dan kinerja lembaga.

2. Manfaat Praktis

 Bagi pengurus dan pengelola koperasi syariah, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas literasi syariah, memperkuat kapasitas digital, dan mengimplementasikan tata kelola yang lebih baik. Pemerintah daerah serta lembaga pendamping koperasi juga dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk menyusun strategi pembinaan dan pengembangan koperasi syariah secara lebih terarah. Selain itu, penelitian ini memberikan nilai tambah bagi Dewan

Pengawas Syariah dalam merumuskan pendekatan pengawasan yang lebih efektif dan sesuai dengan konteks lokal.

3. Manfaat Sosial

 Secara sosial, penelitian ini diharapkan dapat mendukung penguatan ekosistem ekonomi syariah di Bukittinggi yang selaras dengan filosofi Adat Basandi Syara'–Syara; Basandi Kitabullah. Penguatan koperasi syariah akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan anggota, keberdayaan ekonomi masyarakat, serta stabilitas ekonomi berbasis komunitas.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini terarah dan tetap berada dalam batasan yang jelas, ruang lingkup penelitian difokuskan pada koperasi syariah yang beroperasi di wilayah Provinsi Bukittinggi. Analisis penelitian hanya berfokus pada empat variabel utama, yaitu literasi keuangan syariah sebagai variabel independen pertama, digitalisasi sebagai variabel independen kedua, Good Cooperative Governance sebagai variabel mediasi, dan kinerja koperasi syariah sebagai variabel dependen.

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada pengurus, pengelola, atau anggota koperasi yang dianggap memahami operasional lembaga.

1.6 Penjelasan Judul

Judul penelitian ini adalah "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan digitalisasi terhadap Kinerja Koperasi Syariah di Bukittinggi dengan Good Cooperative Governance sebagai Variabel Mediasi". Judul ini dirumuskan untuk menggambarkan keterkaitan antara aspek pengetahuan keuangan Islam, nilai budaya religius Minangkabau, dan keberhasilan organisasi koperasi berbasis syariah. Penjelasan dari setiap unsur dalam judul adalah sebagai berikut:

1. Literasi Keuangan Syariah

 Tingkat pemahaman pengurus dan anggota koperasi mengenai prinsip, akad, produk, serta risiko keuangan syariah. Literatur menunjukkan bahwa tingkat literasi syariah yang baik tidak hanya meningkatkan kemampuan koperasi dalam mengelola produk keuangan sesuai syariah, tetapi juga mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan ekonomi yang berdampak

langsung pada kinerja lembaga. Dengan demikian, variabel ini digambarkan sebagai faktor penting yang dapat menentukan efektivitas pengelolaan koperasi syariah. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah berperan penting dalam membangun awareness dan kepercayaan terhadap produk keuangan berbasis syariah, yang pada akhirnya mempengaruhi keputusan ekonomi secara lebih etis dan rasional.[6]

2. Digitalisasi

Mengacu pada pemanfaatan teknologi digital dalam operasional koperasi, mulai dari sistem informasi anggota, pencatatan keuangan, hingga layanan transaksi berbasis aplikasi. Digitalisasi dianggap sebagai elemen strategis dalam meningkatkan efisiensi, akurasi data, transparansi, dan kualitas layanan. Pada banyak koperasi, tingkat adopsi digital telah berkaitan erat dengan kemampuan lembaga dalam mempercepat proses bisnis, memperluas akses layanan, serta menjaga daya saing di tengah perkembangan teknologi finansial modern. Penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki potensi besar dalam memperluas akses layanan, meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat alur transaksi, serta menyokong inklusi keuangan di lingkungan koperasi syariah.[7] Selain itu, digitalisasi tidak hanya membantu dalam hal kecepatan layanan, tetapi juga mendukung transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme pengelolaan koperasi melalui penggunaan sistem digital yang terintegrasi.[8]

3. Kinerja Koperasi Syariah

Mengandung pengukuran atas pencapaian tujuan lembaga dari berbagai dimensi, yakni dimensi keuangan, operasional, layanan anggota, serta aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kinerja dapat dilihat dari hasil operasional seperti pertumbuhan aset, kemampuan penyaluran pembiayaan,

[6] Sumar'in, P., Ardi, P., Sumin, & Kusnadi, I. (2025). *Empowering loan awareness: The role of Sharī'ah financial literacy, blockchain, and fintech trust*. Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi, 14(1), 179–196. https://doi.org/10.15408/sjie.v14i1.44735

[7] Novarianti Dwi Putri Pramesti, G. (2024). *The role of sharia cooperatives in increase welfare members and society in the digital age*. *Journal of Sharia Micro Enterprise and Cooperation, 1*(1). https://doi.org/10.59784/jsmec.v1i1.2

[8] Fadhilah, N., & Darmawati. (2023). *Transformasi digital: Meningkatkan kinerja keuangan koperasi syariah*. Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 6(2), 532–544. https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(2).13185

pertumbuhan simpanan anggota, return on assets (ROA), serta efisiensi penggunaan sumber daya. Selain itu, dalam konteks koperasi syariah, kinerja juga mencakup kepatuhan terhadap syariah dan dampaknya terhadap kesejahteraan anggota sebagai indikator keberlanjutan lembaga. Penelitian-penelitian sebelumnya mengindikasikan bahwa kinerja koperasi syariah memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan inklusi keuangan, sehingga penting untuk dianalisis secara komprehensif dalam studi kelembagaan.[9]

4. Good Cooperative Governance (GCG)

Adalah konsep tata kelola organisasi yang baik, meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam proses pengambilan keputusan kelembagaan. Dalam koperasi syariah, implementasi GCG menjadi prasyarat penting untuk menjamin operasional yang sehat, efisien, serta taat pada prinsip keadilan dan syariah. Tata kelola yang baik membantu mencegah *mission drift*—yaitu pergeseran orientasi lembaga dari tujuan syariah dan kesejahteraan bersama menjadi orientasi profit semata—yang pernah ditemukan dalam beberapa studi terhadap koperasi syariah di Indonesia.[10]

Good Cooperative Governance ditempatkan sebagai variabel mediasi, yang berarti GCG tidak hanya dianalisis sebagai faktor yang berdiri sendiri, tetapi juga sebagai *mechanism process* yang bisa memperkuat atau menghubungkan pengaruh literasi keuangan syariah dan digitalisasi terhadap kinerja koperasi syariah. Secara teoritis, organisasi yang memiliki tingkat tata kelola yang baik akan lebih mampu menerjemahkan kemampuan internal (misalnya literasi dan digitalisasi) menjadi kinerja yang superior karena struktur pengawasan, prosedur internal, serta budaya organisasi yang mendukung. Dengan kata lain, GCG dapat menjadi jembatan yang

[9] Fara Diba Ainaya (2022) - *Analisis Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Pada Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama* yang dipublikasikan di *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 11 No. 1 (2022)*

[10] Supar. Tata Kelola dan kepatuhan Syariah sebagai Instrumen Pencegahan Mission Drift pada Koperasi Syariah di Indonesia: Jurnal Ekonomi dan Bisnis. 2025. https://jurnal.insima.ac.id/index.php/j-ebi

menjelaskan *bagaimana* dan *seberapa besar* literasi dan digitalisasi berkontribusi terhadap kinerja koperasi.

5. Ruang Lingkup Wilayah Penelitian (Bukittinggi)

Penelitian ini difokuskan pada koperasi syariah yang beroperasi di wilayah Bukittinggi. Pemilihan wilayah ini didasarkan pada karakteristik sosial-budaya masyarakat Bukittinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan agama (ABS–SBK), serta perkembangan koperasi syariah yang relatif pesat, sehingga menjadi konteks yang relevan untuk mengkaji hubungan antara literasi keuangan syariah, digitalisasi, tata kelola koperasi, dan kinerja koperasi syariah.

Dengan demikian, maksud dari judul penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana literasi keuangan syariah dan digitalisasi berkontribusi pada peningkatan kinerja koperasi syariah, melalui peran tata kelola yang baik, dalam konteks budaya dan nilai lokal Bukittinggi. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman empiris dan teoritis yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang menentukan keberhasilan koperasi syariah, sekaligus memberikan rekomendasi peningkatan pengelolaan koperasi yang sesuai dengan prinsip syariah di Bukittinggi.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

1. Resource-Based View (RBV) Theory

Dalam kajian manajemen strategis, salah satu teori yang paling banyak digunakan untuk menjelaskan sumber keunggulan kompetitif organisasi adalah Resource-Based View (RBV). Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Wernerfelt pada tahun 1984 melalui artikelnya yang berjudul *A Resource-Based View of the Firm*, kemudian dikembangkan secara lebih komprehensif oleh Barney pada tahun 1991 melalui konsep *firm resources and sustained competitive advantage*.[11] RBV berpandangan bahwa setiap organisasi memiliki sumber daya yang unik sehingga kemampuan organisasi dalam mencapai keunggulan kompetitif tidak hanya ditentukan oleh kondisi lingkungan eksternal, tetapi terutama oleh kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya internal yang dimiliki.

Menurut Barney, sumber daya organisasi (*organizational resources*) merupakan seluruh aset, kemampuan, proses organisasi, atribut perusahaan, informasi, maupun pengetahuan yang dimiliki dan dikendalikan organisasi sehingga memungkinkan organisasi merancang serta mengimplementasikan strategi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi.[12] Dengan demikian, sumber daya organisasi tidak hanya berupa aset berwujud (*tangible assets*) seperti modal dan fasilitas fisik, tetapi juga mencakup aset tidak berwujud (*intangible assets*) berupa kompetensi sumber daya manusia, pengetahuan, budaya organisasi, teknologi, reputasi, serta sistem tata kelola.

Perkembangan teori RBV menunjukkan bahwa sumber daya yang bersifat tidak berwujud justru menjadi faktor utama dalam menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Peteraf menjelaskan bahwa keunggulan kompetitif akan muncul apabila organisasi mampu mempertahankan sumber daya yang

[11] Birger Wernerfelt, 'A Resource-Based View of the Firm', *Strategic Management Journal*, 5.2 (1984), 171–180; Jay B. Barney, 'Firm Resources and Sustained Competitive Advantage', *Journal of Management*, 17.1 (1991), 99–120.

[12] Jay B. Barney, 'Firm Resources and Sustained Competitive Advantage', *Journal of Management*, 17.1 (1991), 101.

memiliki karakteristik heterogen dan sulit dipindahkan kepada organisasi lain.[13] Oleh karena itu, organisasi tidak cukup hanya memiliki sumber daya, tetapi juga harus mampu melindungi, mengembangkan, serta memanfaatkannya secara optimal agar menghasilkan nilai tambah.

Barney selanjutnya mengembangkan empat karakteristik sumber daya strategis yang dikenal sebagai konsep VRIN, yaitu *valuable*, *rare*, *inimitable*, dan *non-substitutable*.[14] Suatu sumber daya dikatakan *valuable* apabila mampu meningkatkan efektivitas maupun efisiensi organisasi. Sumber daya tersebut juga harus bersifat *rare*, artinya tidak dimiliki oleh sebagian besar organisasi pesaing. Selain itu, sumber daya perlu memiliki karakteristik *inimitable*, yaitu sulit ditiru karena dipengaruhi oleh sejarah organisasi, budaya, maupun kompleksitas sosial. Terakhir, sumber daya harus *non-substitutable*, yaitu tidak mudah digantikan oleh sumber daya lain yang mampu memberikan manfaat yang sama. Keempat karakteristik tersebut menjadi syarat agar sumber daya mampu menghasilkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

Grant kemudian mengembangkan RBV dengan menekankan bahwa sumber daya organisasi tidak secara otomatis menghasilkan kinerja organisasi, tetapi harus diintegrasikan melalui kemampuan organisasi (*organizational capabilities*).[15] Kemampuan organisasi merupakan kapasitas dalam mengombinasikan berbagai sumber daya sehingga mampu menghasilkan aktivitas yang efektif dan efisien. Dengan demikian, kemampuan organisasi menjadi jembatan antara kepemilikan sumber daya dengan pencapaian kinerja organisasi.

Dalam perkembangan selanjutnya, RBV banyak digunakan untuk menjelaskan keberhasilan organisasi sektor publik, koperasi, lembaga keuangan, maupun organisasi nirlaba. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya modal finansial, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia, kemampuan teknologi, sistem tata kelola, serta pengetahuan organisasi. Pada koperasi syariah, sumber daya tersebut memiliki

[13] Margaret A. Peteraf, 'The Cornerstones of Competitive Advantage: A Resource-Based View', *Strategic Management Journal*, 14.3 (1993), 179–191.

[14] Jay B. Barney, 'Firm Resources and Sustained Competitive Advantage', hlm. 105–111.

[15] Robert M. Grant, 'The Resource-Based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy Formulation', *California Management Review*, 33.3 (1991), 114–135.

peranan yang sangat penting karena keberhasilan koperasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengurus dalam mengelola amanah anggota berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Dalam konteks penelitian ini, literasi keuangan syariah dipandang sebagai *knowledge resource* atau sumber daya berbasis pengetahuan. Pengetahuan pengurus mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam, akad syariah, pengelolaan keuangan, manajemen risiko, serta produk keuangan syariah merupakan modal intelektual yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Semakin tinggi tingkat literasi keuangan syariah pengurus koperasi, semakin besar peluang koperasi dalam mengelola sumber daya secara efektif sehingga mampu meningkatkan tata kelola maupun kinerja organisasi.

Sementara itu, digitalisasi dipandang sebagai *technological resource* yang merepresentasikan kemampuan koperasi dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas operasional. Digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan penggunaan perangkat lunak maupun aplikasi digital, tetapi juga mencerminkan kemampuan organisasi dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam proses bisnis, pelayanan anggota, sistem informasi, serta pengambilan keputusan. Dalam perspektif RBV, kemampuan teknologi merupakan salah satu sumber daya strategis yang dapat meningkatkan efisiensi, fleksibilitas organisasi, dan keunggulan kompetitif.

Selanjutnya, *Good Cooperative Governance (GCG)* dalam penelitian ini diposisikan sebagai *organizational capability*. RBV menjelaskan bahwa sumber daya tidak akan mampu menciptakan keunggulan kompetitif apabila organisasi tidak memiliki kemampuan untuk mengelolanya secara efektif. Tata kelola koperasi yang baik menjadi mekanisme organisasi yang mampu mengintegrasikan pengetahuan, teknologi, serta berbagai sumber daya lainnya ke dalam sistem pengelolaan koperasi yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil. Dengan demikian, GCG merupakan kemampuan organisasi dalam mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki agar dapat menghasilkan nilai tambah bagi anggota koperasi.

Adapun kinerja koperasi syariah merupakan bentuk *organizational performance* yang mencerminkan keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuan

organisasi secara efektif dan berkelanjutan. Dalam perspektif RBV, organisasi yang memiliki sumber daya strategis serta kemampuan organisasi yang unggul akan menunjukkan tingkat kinerja yang lebih tinggi dibandingkan organisasi yang gagal mengelola sumber dayanya. Oleh sebab itu, peningkatan kinerja koperasi syariah bukan hanya dipengaruhi oleh kepemilikan sumber daya, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya tersebut melalui penerapan Good Cooperative Governance.

Islam merupakan agama yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt., tetapi juga memberikan pedoman yang komprehensif mengenai tata kelola kehidupan, termasuk pengelolaan organisasi, ekonomi, dan sumber daya. Dalam perspektif Islam, seluruh sumber daya yang dimiliki manusia pada hakikatnya merupakan amanah dari Allah Swt. yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) serta menghindari kerusakan (*mafsadah*). Oleh karena itu, keberhasilan organisasi tidak hanya diukur berdasarkan pencapaian tujuan ekonomi, tetapi juga berdasarkan kepatuhan terhadap nilai-nilai keadilan, amanah, transparansi, dan tanggung jawab.

Prinsip pengelolaan sumber daya dalam Islam dapat ditemukan dalam firman Allah Swt. pada Surah Al-Hasyr ayat 18.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah dipersiapkannya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Hasyr [59]: 18).[16]

Selain itu, Al-Qur'an juga memberikan kriteria mengenai kualitas sumber daya manusia yang ideal sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Qashash ayat 26.

إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

"Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (QS. Al-Qashash [28]: 26).[17]

[16] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Hasyr [59]: 18.

[17] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Qashash[28]: 10

Lebih lanjut, tujuan pengelolaan organisasi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan (*profit maximization*), tetapi juga pada pencapaian maqashid syariah, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks koperasi syariah, seluruh aktivitas organisasi harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, keberhasilan koperasi syariah tidak hanya diukur berdasarkan peningkatan aset atau laba, tetapi juga berdasarkan kemampuannya menjalankan prinsip-prinsip syariah secara konsisten.

2. Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan merupakan salah satu kompetensi mendasar yang dibutuhkan individu maupun organisasi dalam menghadapi kompleksitas pengelolaan keuangan pada era modern. Perkembangan sistem keuangan yang semakin dinamis menuntut setiap pengelola organisasi untuk tidak hanya memahami konsep-konsep dasar keuangan, tetapi juga mampu menginterpretasikan informasi keuangan, mengevaluasi berbagai alternatif keputusan, serta mengelola risiko secara efektif. Oleh karena itu, literasi keuangan tidak lagi dipandang sebagai sekadar kemampuan membaca laporan keuangan, melainkan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang memungkinkan seseorang mengambil keputusan keuangan secara rasional dan bertanggung jawab.[18]

Dalam literatur ekonomi, konsep literasi keuangan mulai memperoleh perhatian luas sejak meningkatnya kompleksitas produk dan layanan keuangan global. Annamaria Lusardi dan Olivia S. Mitchell menjelaskan bahwa literasi keuangan merupakan kemampuan individu dalam memahami informasi ekonomi serta menggunakannya untuk membuat keputusan yang mampu meningkatkan kesejahteraan finansial baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.[19] Definisi tersebut menempatkan literasi keuangan sebagai kemampuan kognitif yang berkaitan dengan proses berpikir, analisis, serta pengambilan keputusan ekonomi.

[18] Annamaria Lusardi and Olivia S. Mitchell, 'The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence', *Journal of Economic Literature*, 52.1 (2014), 5–44.

[19] Annamaria Lusardi and Olivia S. Mitchell, 'The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence', *Journal of Economic Literature*, 52.1 (2014), 5–44.

Dalam konteks koperasi, literasi keuangan memiliki arti yang semakin strategis karena koperasi mengelola dana yang berasal dari anggota dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan. Pengurus koperasi dituntut memahami perencanaan keuangan, penyusunan anggaran, pengelolaan pembiayaan, analisis risiko, hingga penyusunan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan organisasi. Rendahnya tingkat literasi keuangan dapat menyebabkan kesalahan dalam pengelolaan aset, lemahnya pengawasan internal, meningkatnya risiko pembiayaan bermasalah, bahkan menurunkan tingkat kepercayaan anggota terhadap koperasi.

Perkembangan industri keuangan syariah telah mendorong munculnya konsep literasi keuangan syariah (*Islamic financial literacy*) sebagai pengembangan dari literasi keuangan konvensional. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kemampuan individu dalam mengelola keuangan secara efektif, literasi keuangan syariah memiliki karakteristik yang lebih luas karena tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai syariah sebagai landasan dalam setiap pengambilan keputusan keuangan. Dengan demikian, literasi keuangan syariah tidak hanya menekankan aspek efisiensi dan keuntungan ekonomi, tetapi juga kepatuhan terhadap ketentuan syariat Islam, sehingga setiap aktivitas keuangan diharapkan mampu memberikan manfaat (*maslahah*) serta terhindar dari praktik-praktik yang dilarang seperti riba, gharar, maysir, tadlis, dan risywah.

Secara konseptual, literasi keuangan syariah merupakan kemampuan seseorang dalam memahami, menganalisis, serta menerapkan prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan Islam dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), literasi keuangan syariah merupakan tingkat pengetahuan, keterampilan, keyakinan, serta kemampuan masyarakat dalam memahami karakteristik produk dan layanan keuangan syariah sehingga mampu mengambil keputusan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.[20] Definisi tersebut menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah tidak hanya

[20] Otoritas Jasa Keuangan, *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021–2025* (Jakarta: OJK, 2021).

berkaitan dengan kemampuan mengenali produk keuangan syariah, tetapi juga mencakup kemampuan menggunakan produk tersebut secara tepat berdasarkan akad yang benar, memahami hak dan kewajiban para pihak, serta memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat.

Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia menjelaskan bahwa literasi keuangan syariah merupakan pemahaman masyarakat mengenai konsep dasar ekonomi Islam, karakteristik lembaga keuangan syariah, prinsip-prinsip akad, serta kemampuan memanfaatkan produk dan jasa keuangan syariah secara bertanggung jawab.[21] Dengan demikian, literasi keuangan syariah memiliki dimensi yang lebih komprehensif dibandingkan literasi keuangan konvensional karena memasukkan aspek kepatuhan syariah (*sharia compliance*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengambilan keputusan keuangan.

Perbedaan mendasar antara literasi keuangan konvensional dan literasi keuangan syariah terletak pada paradigma yang digunakan. Literasi keuangan konvensional berorientasi pada optimalisasi keuntungan ekonomi melalui pengelolaan risiko dan pengambilan keputusan yang rasional, sedangkan literasi keuangan syariah mengintegrasikan tujuan ekonomi dengan tujuan spiritual. Setiap keputusan keuangan tidak hanya dinilai berdasarkan tingkat keuntungan yang diperoleh, tetapi juga berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), transparansi (*shafafiyah*), serta tanggung jawab (*amanah*). Oleh karena itu, literasi keuangan syariah tidak hanya menghasilkan individu yang cakap secara finansial, tetapi juga memiliki kesadaran etis dalam mengelola harta.

Literasi keuangan syariah juga memiliki peranan yang sangat strategis dalam pengelolaan koperasi syariah. Berbeda dengan koperasi konvensional, koperasi syariah menjalankan seluruh aktivitas usaha berdasarkan akad-akad syariah yang memiliki karakteristik dan konsekuensi hukum berbeda. Pengurus koperasi tidak hanya dituntut memahami aspek administratif dan manajerial, tetapi

[21] Bank Indonesia, *Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Bank Indonesia, 2022).

juga harus memiliki kompetensi dalam menerapkan akad murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, salam, istishna', maupun akad-akad syariah lainnya secara benar. Kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip tersebut berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penyusunan kontrak, pengelolaan pembiayaan, pengakuan pendapatan, hingga pelaksanaan pengawasan syariah yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas tata kelola koperasi.

Selain itu, tingginya tingkat literasi keuangan syariah akan meningkatkan kemampuan pengurus dalam menyusun kebijakan keuangan yang lebih akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Pengurus yang memahami karakteristik produk keuangan syariah juga cenderung lebih mampu mengidentifikasi risiko, melakukan evaluasi terhadap kelayakan pembiayaan, mengoptimalkan pengelolaan dana anggota, serta menyusun strategi pengembangan usaha yang berorientasi pada keberlanjutan. Dengan demikian, literasi keuangan syariah tidak hanya memberikan dampak pada aspek kepatuhan syariah, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas organisasi dan kinerja koperasi secara keseluruhan.

Dalam perspektif Islam, pentingnya literasi keuangan syariah sejalan dengan perintah Allah Swt. untuk memahami setiap transaksi secara jelas dan bertanggung jawab. Hal tersebut ditegaskan dalam firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya." (QS. Al-Baqarah [2]: 282).[22]

Ayat tersebut merupakan dasar normatif mengenai pentingnya dokumentasi, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam setiap transaksi keuangan. Menurut para mufasir, perintah untuk mencatat transaksi bukan sekadar aspek administratif, tetapi merupakan bentuk perlindungan terhadap hak

[22] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Baqarah [2]: 282.

dan kewajiban para pihak agar terhindar dari perselisihan dan ketidakadilan. Dalam konteks koperasi syariah, prinsip ini mengajarkan bahwa seluruh aktivitas penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, maupun penyusunan laporan keuangan harus didasarkan pada pengetahuan yang benar mengenai hukum-hukum muamalah serta dilaksanakan secara profesional dan transparan.

Grant menjelaskan bahwa pengetahuan merupakan sumber daya paling penting dalam organisasi modern karena menjadi dasar terbentuknya organizational capability, yaitu kemampuan organisasi mengintegrasikan berbagai sumber daya menjadi aktivitas yang produktif.[23] Dengan demikian, keberhasilan organisasi tidak hanya bergantung pada seberapa besar pengetahuan yang dimiliki individu, tetapi juga pada kemampuan organisasi mentransformasikan pengetahuan tersebut menjadi sistem kerja, prosedur operasional, kebijakan, dan budaya organisasi yang mendukung pencapaian tujuan.

Pada koperasi syariah, literasi keuangan syariah berfungsi sebagai fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembiayaan, pengelolaan dana anggota, penyusunan laporan keuangan, pengawasan internal, hingga penerapan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aktivitas organisasi. Pengurus yang memiliki tingkat literasi keuangan syariah yang baik cenderung lebih mampu mengidentifikasi risiko pembiayaan, memilih akad yang sesuai, menyusun strategi pengembangan usaha, serta memastikan bahwa seluruh aktivitas koperasi berjalan sesuai ketentuan syariah. Sebaliknya, rendahnya literasi keuangan syariah dapat menyebabkan kesalahan dalam penerapan akad, lemahnya sistem pengendalian internal, meningkatnya risiko moral hazard, hingga menurunkan kepercayaan anggota terhadap koperasi.

Perspektif tersebut sejalan dengan prinsip Islam yang menempatkan ilmu sebagai dasar utama dalam setiap aktivitas muamalah. Allah Swt. berfirman:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

[23] Robert M. Grant, 'The Resource-Based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy Formulation', *California Management Review*, 33, no. 3 (1991), hlm. 114–135.

"Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" (QS. Az-Zumar [39]: 9).[24]

Dalam literatur keuangan modern, literasi keuangan umumnya dibangun atas tiga komponen utama, yaitu pengetahuan (financial knowledge), sikap (financial attitude), dan perilaku (financial behaviour). Ketiga komponen tersebut kemudian berkembang dalam literatur keuangan syariah dengan memasukkan dimensi kepatuhan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*) sebagai karakteristik pembeda antara literasi keuangan konvensional dan literasi keuangan syariah. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat dikatakan memiliki literasi keuangan syariah hanya karena memahami konsep-konsep keuangan, tetapi juga harus mampu memastikan bahwa setiap keputusan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, literasi keuangan syariah meliputi kemampuan memahami prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, mengenali karakteristik produk dan jasa keuangan syariah, memahami akad-akad yang digunakan, serta memiliki kemampuan memilih dan memanfaatkan produk keuangan syariah secara tepat sesuai kebutuhan dan ketentuan syariah.[25] Pendekatan ini menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah merupakan konstruk multidimensional yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan perilaku.

Dalam konteks koperasi syariah, dimensi literasi keuangan syariah menjadi semakin penting karena pengurus koperasi tidak hanya berperan sebagai pengelola organisasi, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga kepatuhan syariah dalam setiap aktivitas koperasi. Kesalahan dalam memahami akad, mekanisme pembiayaan, maupun prinsip-prinsip syariah dapat berdampak pada kualitas tata kelola organisasi, kepercayaan anggota, bahkan legalitas transaksi yang dilakukan. Oleh sebab itu, dimensi literasi keuangan syariah dalam penelitian ini disusun dengan mempertimbangkan karakteristik operasional koperasi syariah.

[24] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Az-Zumar [39]: 9.

[25] Otoritas Jasa Keuangan, *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021–2025* (Jakarta: OJK, 2021).

Berdasarkan sintesis teori dari OJK, OECD, Bank Indonesia, serta berbagai penelitian terdahulu mengenai literasi keuangan syariah, penelitian ini mengelompokkan literasi keuangan syariah ke dalam lima dimensi utama.

1. Pengetahuan mengenai Prinsip-Prinsip Keuangan Syariah

Dimensi pertama menggambarkan tingkat pemahaman pengurus koperasi mengenai konsep dasar ekonomi Islam, termasuk larangan riba, gharar, maysir, risywah, serta prinsip keadilan, kemitraan, dan kemaslahatan. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi seluruh aktivitas koperasi syariah karena menentukan arah kebijakan organisasi dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan.

2. Pemahaman terhadap Akad Syariah

Dimensi kedua berkaitan dengan kemampuan memahami karakteristik berbagai akad syariah yang digunakan dalam operasional koperasi, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, salam, istishna', qardh, dan wadiah. Penguasaan terhadap akad menjadi sangat penting karena setiap akad memiliki konsekuensi hukum, mekanisme transaksi, pembagian risiko, serta perlakuan akuntansi yang berbeda.

3. Kemampuan Mengelola Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah

Dimensi ini mencerminkan kemampuan pengurus dalam menyusun perencanaan keuangan, mengelola pembiayaan, mengendalikan risiko, mengalokasikan dana, serta menyusun laporan keuangan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Pada tahap ini, literasi keuangan tidak lagi berhenti pada pengetahuan teoritis, tetapi telah berkembang menjadi kompetensi praktis dalam pengelolaan organisasi.

4. Kemampuan Mengevaluasi Produk dan Layanan Keuangan Syariah

Dimensi keempat menunjukkan kemampuan pengurus koperasi dalam membandingkan, memilih, dan mengevaluasi berbagai produk keuangan syariah berdasarkan kebutuhan organisasi serta tingkat kepatuhannya terhadap prinsip-

prinsip syariah. Kemampuan evaluatif ini menjadi penting mengingat semakin beragamnya produk dan inovasi dalam industri keuangan syariah.

5. Kemampuan Mengambil Keputusan Keuangan secara Syariah

Dimensi terakhir merupakan bentuk integrasi seluruh pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam menghasilkan keputusan organisasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengambilan keputusan tidak hanya mempertimbangkan efisiensi ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, amanah, transparansi, keberlanjutan, dan kemaslahatan bagi seluruh anggota koperasi.

Kelima dimensi tersebut menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah merupakan konstruk yang bersifat komprehensif dan multidimensional. Penelitian ini memandang bahwa semakin tinggi tingkat penguasaan pengurus terhadap kelima dimensi tersebut, semakin besar kemampuan koperasi dalam mengelola sumber daya secara efektif, menerapkan Good Cooperative Governance, serta meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Dengan demikian, dimensi-dimensi tersebut menjadi dasar konseptual dalam penyusunan instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel literasi keuangan syariah.

3. Digitalisasi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk cara organisasi menjalankan aktivitas operasional, berinteraksi dengan pemangku kepentingan, serta menciptakan nilai (*value creation*). Perubahan tersebut melahirkan konsep digitalisasi (*digitalization*) yang menjadi salah satu isu sentral dalam kajian manajemen modern. Digitalisasi tidak lagi dipahami sebagai proses sederhana berupa penggunaan komputer atau perangkat lunak dalam aktivitas organisasi, tetapi telah berkembang menjadi proses transformasi menyeluruh yang mengintegrasikan teknologi digital ke dalam strategi, proses bisnis, tata kelola, serta budaya organisasi.

Dalam literatur manajemen, penting untuk membedakan tiga istilah yang sering digunakan secara bergantian tetapi memiliki makna yang berbeda, yaitu

digitization, digitalization, dan *digital transformation*. Menurut Erik Stolterman dan Anna Croon Fors, *digitization* merupakan proses mengubah informasi analog menjadi format digital. Sebagai contoh, mengubah arsip pembiayaan koperasi dari dokumen kertas menjadi dokumen elektronik merupakan bentuk digitization.[26]

Sementara itu, *digitalization* merupakan proses pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, kualitas pelayanan, dan proses pengambilan keputusan organisasi.[27] Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya mengubah bentuk informasi, tetapi juga mengubah cara organisasi bekerja. Sebagai contoh, penerapan aplikasi koperasi digital yang memungkinkan anggota melakukan transaksi simpanan, pembiayaan, maupun pembayaran secara daring merupakan bentuk digitalisasi karena telah mengubah proses operasional organisasi.

Adapun *digital transformation* memiliki cakupan yang lebih luas. Menurut George Westerman, transformasi digital merupakan perubahan mendasar terhadap model bisnis, strategi organisasi, budaya kerja, dan proses penciptaan nilai melalui pemanfaatan teknologi digital.[28] Transformasi digital tidak hanya menghasilkan efisiensi operasional, tetapi juga mengubah paradigma organisasi dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan atau anggota.

Perbedaan ketiga konsep tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi merupakan tahapan penting menuju transformasi digital. Organisasi yang telah berhasil melakukan digitization belum tentu telah melakukan digitalization, sedangkan organisasi yang telah melakukan digitalization belum tentu mencapai digital transformation. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan istilah *digitalisasi* karena fokus penelitian berada pada pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan kinerja koperasi syariah, bukan pada perubahan model bisnis secara menyeluruh.

[26] Erik Stolterman and Anna Croon Fors, *Information Technology and the Good Life* (Umeå: Umeå University Press, 2004).

[27] Henriette C. Legner and others, 'Digitalization: Opportunity and Challenge for the Business and Information Systems Engineering Community', *Business & Information Systems Engineering*, 59, no. 4 (2017), 301–308.

[28] George Westerman, Didier Bonnet, and Andrew McAfee, *Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation* (Boston: Harvard Business Review Press, 2014).

Dalam konteks koperasi syariah, digitalisasi meliputi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data anggota, sistem akuntansi, administrasi pembiayaan, pelayanan transaksi, komunikasi dengan anggota, hingga penyusunan laporan keuangan. Digitalisasi juga mencakup penggunaan aplikasi berbasis internet, sistem pembayaran digital, penyimpanan data berbasis *cloud*, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan kepada anggota koperasi.

Perkembangan teknologi digital juga mengubah karakteristik persaingan organisasi. Organisasi yang mampu mengadopsi teknologi secara cepat memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan produktivitas, memperluas akses pasar, mengurangi biaya operasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan. Sebaliknya, organisasi yang gagal beradaptasi terhadap perkembangan teknologi berpotensi mengalami penurunan daya saing bahkan kehilangan kepercayaan pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, digitalisasi tidak lagi dipandang sebagai pilihan (*option*), tetapi telah menjadi kebutuhan strategis (*strategic necessity*) bagi organisasi, termasuk koperasi syariah.

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong organisasi memasuki era transformasi digital (*digital transformation*), yaitu proses perubahan yang tidak hanya melibatkan penggunaan teknologi digital, tetapi juga mencakup perubahan strategi, struktur organisasi, budaya kerja, proses bisnis, hingga pola interaksi dengan para pemangku kepentingan. Transformasi digital dipandang sebagai salah satu bentuk adaptasi organisasi terhadap perubahan lingkungan yang semakin dinamis, kompleks, dan kompetitif. Oleh karena itu, transformasi digital tidak dapat dipahami sebagai proyek teknologi semata, melainkan sebagai strategi organisasi dalam menciptakan nilai tambah (*value creation*) secara berkelanjutan.

Menurut Vial, transformasi digital merupakan proses perubahan organisasi yang dipicu oleh perkembangan teknologi digital sehingga menghasilkan perubahan mendasar pada model bisnis, proses operasional, struktur organisasi, serta hubungan organisasi dengan pelanggan maupun pemangku kepentingan

lainnya.[29] Definisi tersebut menegaskan bahwa teknologi bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen yang memungkinkan organisasi menciptakan sistem kerja yang lebih efektif, efisien, adaptif, dan inovatif.

Pandangan yang serupa dikemukakan oleh Westerman, Bonnet, dan McAfee, yang menjelaskan bahwa organisasi yang berhasil melakukan transformasi digital bukanlah organisasi yang memiliki teknologi paling canggih, melainkan organisasi yang mampu mengintegrasikan teknologi ke dalam seluruh aktivitas bisnis sehingga menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan, efisiensi operasional, dan pengalaman pengguna (*customer experience*).[30] Dengan demikian, keberhasilan transformasi digital sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam mengelola perubahan (*change management*), membangun budaya inovasi, serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

Dalam konteks organisasi modern, transformasi digital menghasilkan berbagai perubahan penting. Pertama, teknologi digital meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi berbagai proses administrasi sehingga mampu mengurangi waktu, biaya, dan potensi kesalahan manusia (*human error*). Kedua, teknologi digital mempercepat proses pengambilan keputusan karena informasi dapat diperoleh secara real-time dan lebih akurat. Ketiga, digitalisasi meningkatkan transparansi organisasi melalui sistem informasi yang terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan proses pengawasan internal maupun eksternal. Keempat, transformasi digital memperkuat kualitas pelayanan karena organisasi mampu memberikan layanan yang lebih cepat, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Bagi koperasi syariah, transformasi digital memiliki arti yang sangat strategis. Sebagai lembaga keuangan berbasis keanggotaan, koperasi syariah dituntut memberikan pelayanan yang cepat, akurat, transparan, dan akuntabel kepada seluruh anggota. Penggunaan sistem informasi koperasi, aplikasi pembayaran digital, layanan pembiayaan berbasis daring, sistem akuntansi terintegrasi, hingga komunikasi digital dengan anggota merupakan bentuk

[29] Gregory Vial, 'Understanding Digital Transformation: A Review and a Research Agenda', *The Journal of Strategic Information Systems*, 28, no. 2 (2019), hlm. 118–144.

[30] George Westerman, Didier Bonnet, dan Andrew McAfee, *Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation* (Boston: Harvard Business Review Press, 2014).

transformasi yang mampu meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperkuat kepercayaan anggota terhadap koperasi.

Namun demikian, transformasi digital juga menghadirkan berbagai tantangan. Perubahan teknologi sering kali diikuti oleh resistensi organisasi akibat rendahnya kompetensi sumber daya manusia, keterbatasan infrastruktur teknologi, budaya organisasi yang belum siap, serta tingginya biaya investasi. Oleh sebab itu, keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh investasi teknologi, tetapi juga oleh kesiapan organisasi dalam mengelola perubahan secara menyeluruh.

Sebagai contoh, penerapan sistem informasi koperasi memungkinkan seluruh transaksi pembiayaan, simpanan, maupun laporan keuangan terdokumentasi secara real-time. Kondisi ini mengurangi risiko manipulasi data, mempercepat proses audit internal, meningkatkan akurasi laporan keuangan, serta mempermudah pengurus dalam melakukan pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven decision making*). Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Lebih lanjut, pemanfaatan teknologi digital juga meningkatkan kualitas hubungan antara koperasi dengan anggota. Akses informasi yang lebih cepat, kemudahan memperoleh laporan keuangan, sistem komunikasi digital, serta layanan transaksi daring meningkatkan transparansi organisasi sekaligus memperkuat kepercayaan anggota. Dalam perspektif teori tata kelola (*governance theory*), transparansi informasi merupakan salah satu mekanisme utama untuk mengurangi *information asymmetry* antara pengelola dan anggota. Oleh karena itu, digitalisasi berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas organisasi melalui penyediaan informasi yang lebih akurat, cepat, dan mudah diakses.

Dalam konteks penelitian ini, Resource-Based View menjelaskan bahwa digitalisasi merupakan input strategis, sedangkan Good Cooperative Governance merupakan proses organisasi yang mengubah sumber daya teknologi menjadi peningkatan kinerja koperasi. Dengan kata lain, teknologi tidak menghasilkan kinerja secara langsung, tetapi melalui mekanisme tata kelola yang lebih efektif. Argumentasi ini memberikan dasar teoritis yang kuat mengapa Good Cooperative

Governance diposisikan sebagai variabel mediasi antara digitalisasi dan kinerja koperasi syariah.

Selain itu, konsep tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada kesiapan organisasi. Investasi teknologi yang besar tidak akan memberikan manfaat optimal apabila tidak diikuti dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, perubahan budaya organisasi, penyusunan prosedur operasional yang jelas, serta komitmen manajemen terhadap penerapan tata kelola yang baik. Oleh sebab itu, organisasi perlu memandang digitalisasi sebagai bagian dari strategi pengembangan kapasitas organisasi, bukan sekadar modernisasi peralatan kerja.

Dalam konteks koperasi syariah, digitalisasi mencakup pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung seluruh proses bisnis organisasi, mulai dari penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, pengelolaan keanggotaan, pencatatan akuntansi, penyusunan laporan keuangan, pengawasan internal, hingga penyediaan layanan informasi kepada anggota. Digitalisasi juga meliputi penggunaan aplikasi koperasi, sistem informasi manajemen, pembayaran berbasis *QRIS*, *mobile banking*, *internet banking*, penyimpanan data berbasis *cloud computing*, serta pemanfaatan media digital sebagai sarana komunikasi dan edukasi kepada anggota.

Transformasi tersebut memberikan berbagai manfaat strategis bagi koperasi syariah. Pertama, digitalisasi meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi berbagai aktivitas administratif sehingga mengurangi waktu penyelesaian pekerjaan dan meminimalkan kesalahan pencatatan. Kedua, digitalisasi meningkatkan akurasi informasi keuangan karena seluruh transaksi terdokumentasi secara sistematis dalam sistem informasi yang terintegrasi. Ketiga, digitalisasi mempercepat proses pengambilan keputusan melalui penyediaan data yang bersifat *real-time*. Keempat, digitalisasi meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota karena berbagai layanan koperasi dapat diakses secara lebih mudah tanpa dibatasi ruang dan waktu.

Lebih lanjut, digitalisasi juga memperkuat implementasi prinsip-prinsip Good Cooperative Governance. Sistem informasi digital memungkinkan pengurus menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat, meningkatkan keterbukaan

informasi kepada anggota, memperkuat sistem pengawasan internal, serta mempermudah proses audit. Transparansi informasi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi organisasi, tetapi juga memperkuat legitimasi dan akuntabilitas kelembagaan koperasi syariah.

Namun demikian, implementasi digitalisasi pada koperasi syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam mengoperasikan teknologi digital. Tidak seluruh pengurus maupun pengelola koperasi memiliki kemampuan yang memadai dalam memanfaatkan sistem informasi secara optimal. Selain itu, keterbatasan anggaran investasi teknologi, infrastruktur jaringan internet yang belum merata, serta resistensi terhadap perubahan juga menjadi hambatan dalam proses transformasi digital koperasi. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan organisasi dalam mengelola perubahan secara menyeluruh.

Bagi koperasi syariah, aspek lain yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa digitalisasi tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Seluruh sistem digital yang digunakan harus mampu mendukung pelaksanaan akad syariah secara benar, menjaga keamanan data anggota, menjamin transparansi transaksi, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan ketentuan syariat. Dengan demikian, digitalisasi pada koperasi syariah bukan sekadar modernisasi teknologi, tetapi merupakan proses integrasi antara inovasi digital, tata kelola organisasi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Dalam literatur transformasi digital, Gregory Vial menjelaskan bahwa digitalisasi mencakup perubahan pada proses organisasi, pemanfaatan data, interaksi dengan pengguna, dan penciptaan nilai melalui teknologi digital.[31] Sementara itu, George Westerman, Didier Bonnet, dan Andrew McAfee menekankan bahwa organisasi yang berhasil melakukan digitalisasi adalah

[31] Gregory Vial, 'Understanding Digital Transformation: A Review and a Research Agenda', The Journal of Strategic Information Systems, 28, no. 2 (2019), hlm. 118–144.

organisasi yang mampu mengintegrasikan teknologi ke dalam proses kerja sehingga menghasilkan peningkatan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan.[32]

Berdasarkan sintesis teori tersebut serta disesuaikan dengan karakteristik koperasi syariah, penelitian ini mengoperasionalkan variabel digitalisasi ke dalam lima dimensi utama sebagai berikut.

1. Infrastruktur Digital

Dimensi ini menggambarkan ketersediaan sarana dan sistem teknologi informasi yang mendukung operasional koperasi, seperti komputer, jaringan internet, aplikasi koperasi, sistem informasi akuntansi, serta penyimpanan data digital. Infrastruktur digital menjadi fondasi utama karena tanpa dukungan teknologi yang memadai, proses digitalisasi tidak dapat berjalan secara efektif.

2. Kompetensi Digital Sumber Daya Manusia

Dimensi ini mencerminkan kemampuan pengurus dan pengelola koperasi dalam menggunakan teknologi digital untuk mendukung pekerjaan mereka. Kompetensi digital meliputi kemampuan mengoperasikan aplikasi, mengelola data, memanfaatkan sistem informasi, serta memahami prosedur kerja berbasis digital. Dalam perspektif RBV, kompetensi digital merupakan bagian dari human capital yang menentukan keberhasilan pemanfaatan teknologi.

3. Integrasi Proses Bisnis

Dimensi ini menunjukkan sejauh mana teknologi digital telah terintegrasi ke dalam proses operasional koperasi, seperti pengelolaan simpanan, pembiayaan, pencatatan transaksi, pelaporan keuangan, dan pengawasan internal. Semakin tinggi tingkat integrasi proses bisnis, semakin besar efisiensi dan efektivitas organisasi dalam menjalankan aktivitas operasional.

4. Kualitas Informasi dan Pengambilan Keputusan

Dimensi ini berkaitan dengan kemampuan sistem digital dalam menyediakan informasi yang akurat, cepat, relevan, dan mudah diakses untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Informasi yang berkualitas akan membantu pengurus melakukan perencanaan, pengendalian, evaluasi, serta pengawasan organisasi secara lebih efektif.

[32] George Westerman, Didier Bonnet, dan Andrew McAfee, Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation (Boston: Harvard Business Review Press, 2014).

5. Layanan Digital kepada Anggota

Dimensi terakhir menggambarkan pemanfaatan teknologi digital dalam memberikan pelayanan kepada anggota, seperti akses informasi koperasi, transaksi daring, pembayaran digital, komunikasi melalui media elektronik, dan penyampaian laporan secara digital. Layanan digital yang baik akan meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan kepuasan anggota terhadap koperasi.

4. Good Cooperative Governance (GCG)

Good Cooperative Governance (GCG) merupakan konsep tata kelola organisasi yang dikembangkan untuk memastikan bahwa koperasi dikelola secara profesional, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan berkeadilan sehingga mampu mencapai tujuan organisasi secara efektif sekaligus melindungi kepentingan seluruh anggota. Dalam koperasi, tata kelola memiliki peran yang sangat penting karena koperasi merupakan organisasi ekonomi yang dimiliki, dikelola, dan dimanfaatkan oleh anggota. Oleh sebab itu, keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya aset maupun kemampuan menghasilkan keuntungan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola yang diterapkan dalam menjalankan seluruh aktivitas organisasi.

Konsep tata kelola organisasi (*governance*) pada awalnya berkembang dalam dunia korporasi sebagai respons terhadap berbagai kegagalan manajemen yang disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan, rendahnya transparansi, serta tingginya konflik kepentingan antara pemilik dan pengelola organisasi. Seiring perkembangan waktu, konsep tersebut diadaptasi ke berbagai jenis organisasi, termasuk koperasi, dengan mempertimbangkan karakteristik kelembagaan yang berbeda. Pada koperasi, tata kelola tidak hanya bertujuan melindungi kepentingan investor sebagaimana pada perusahaan, tetapi juga menjamin bahwa seluruh proses pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan anggota.

Menurut **International Cooperative Alliance (ICA)**, tata kelola koperasi merupakan sistem hubungan antara anggota, pengurus, pengawas, manajer, dan pemangku kepentingan lainnya yang mengatur proses pengambilan keputusan, pembagian tanggung jawab, mekanisme pengawasan, serta akuntabilitas organisasi

untuk mencapai tujuan koperasi secara berkelanjutan.[33] Definisi tersebut menempatkan tata kelola sebagai suatu sistem yang mengintegrasikan struktur organisasi, proses pengambilan keputusan, mekanisme pengawasan, dan budaya organisasi ke dalam satu kesatuan yang saling mendukung.

Selanjutnya, **Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)** mendefinisikan *good governance* sebagai seperangkat proses dan struktur yang digunakan oleh organ organisasi untuk meningkatkan keberhasilan usaha, menciptakan nilai tambah, serta menjamin akuntabilitas organisasi kepada seluruh pemangku kepentingan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.[34] Meskipun definisi tersebut dikembangkan untuk dunia korporasi, prinsip-prinsipnya memiliki relevansi yang tinggi dalam pengelolaan koperasi karena sama-sama bertujuan menciptakan organisasi yang sehat, profesional, dan berkelanjutan.

Dalam koperasi syariah, konsep Good Cooperative Governance memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan tata kelola koperasi konvensional. Selain menerapkan prinsip-prinsip tata kelola modern, koperasi syariah juga harus memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*). Dengan demikian, tata kelola koperasi syariah tidak hanya menekankan efisiensi dan efektivitas organisasi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai amanah, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, musyawarah, dan kemaslahatan sebagai bagian dari implementasi ajaran Islam.

Good Cooperative Governance juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian organisasi (*organizational control mechanism*). Melalui tata kelola yang baik, koperasi mampu mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang, meningkatkan kualitas pengawasan internal, memperkuat sistem pengendalian, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta membangun kepercayaan anggota terhadap organisasi. Oleh karena itu, penerapan Good Cooperative Governance menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan

[33] *International Cooperative Alliance*, *Guidance Notes to the Cooperative Principles* (Brussels: ICA, 2015).

[34] Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Governance Indonesia* (Jakarta: KNKG, 2021).

koperasi dalam mempertahankan keberlanjutan organisasi di tengah perubahan lingkungan bisnis yang semakin dinamis.

Dalam konteks penelitian ini, Good Cooperative Governance dipahami sebagai kemampuan organisasi dalam menerapkan sistem tata kelola yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, adil, serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan koperasi dan menghasilkan kinerja organisasi yang berkelanjutan.

Dalam penelitian ini, **Good Cooperative Governance diposisikan sebagai organizational capability**, yaitu kemampuan organisasi dalam mengelola seluruh sumber daya secara efektif melalui penerapan sistem tata kelola yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, adil, serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tata kelola yang baik memungkinkan organisasi mengubah sumber daya yang dimiliki menjadi kinerja yang optimal. Dengan demikian, Good Cooperative Governance tidak dipahami sebagai sekadar seperangkat aturan administratif, tetapi sebagai kemampuan organisasi yang menciptakan nilai (*value creation*) melalui pengelolaan sumber daya yang efektif.

Grant menjelaskan bahwa organisasi memperoleh keunggulan bukan karena memiliki sumber daya terbaik, melainkan karena memiliki kemampuan mengombinasikan berbagai sumber daya menjadi aktivitas yang produktif.[35] Kemampuan tersebut diwujudkan melalui koordinasi, komunikasi, pembagian wewenang, sistem pengawasan, prosedur operasional, serta mekanisme pengambilan keputusan yang berjalan secara efektif. Dalam konteks koperasi syariah, kemampuan tersebut tercermin dalam penerapan Good Cooperative Governance.

Apabila dikaitkan dengan model penelitian ini, **Literasi Keuangan Syariah** merupakan *knowledge resource*, sedangkan **Digitalisasi** merupakan *technological resource*. Kedua sumber daya tersebut belum tentu menghasilkan peningkatan kinerja apabila koperasi tidak memiliki tata kelola yang mampu mengintegrasikan keduanya ke dalam proses organisasi. Sebaliknya, penerapan Good Cooperative Governance memungkinkan pengetahuan dan teknologi dimanfaatkan secara

[35] Robert M. Grant, *The Resource-Based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy Formulation*, *California Management Review*, 33, no. 3 (1991), hlm. 119–128.

optimal melalui sistem pengendalian internal, transparansi informasi, akuntabilitas pengelolaan dana, mekanisme pengawasan, serta pengambilan keputusan yang objektif. Dengan demikian, Good Cooperative Governance berperan sebagai mekanisme yang menghubungkan sumber daya organisasi dengan pencapaian kinerja.

Dalam perspektif RBV, organisasi yang memiliki tata kelola yang baik akan lebih mampu mengembangkan *dynamic capability*, yaitu kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, mengelola risiko, memanfaatkan peluang, serta melakukan inovasi secara berkelanjutan. Penerapan Good Cooperative Governance juga memperkuat koordinasi antarunit organisasi sehingga mampu mengurangi konflik kepentingan, meningkatkan disiplin organisasi, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan memperkuat kepercayaan anggota terhadap koperasi.

Bagi koperasi syariah, Good Cooperative Governance memiliki fungsi yang lebih luas dibandingkan organisasi bisnis pada umumnya. Tata kelola tidak hanya mengatur hubungan antara pengurus dan anggota, tetapi juga memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi tetap berada dalam koridor syariah. Oleh karena itu, Good Cooperative Governance berfungsi sebagai mekanisme integrasi antara aspek manajerial, aspek kelembagaan, dan aspek kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Organisasi yang memiliki tata kelola yang baik akan lebih mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi ekonomi, akuntabilitas kelembagaan, dan tanggung jawab moral sesuai dengan tujuan maqashid syariah.

Posisi Good Cooperative Governance sebagai **organizational capability** juga menjelaskan mengapa variabel ini layak ditempatkan sebagai **variabel mediasi** dalam penelitian. Secara teoritis, sumber daya organisasi tidak bekerja secara langsung menghasilkan kinerja, melainkan melalui proses organisasi yang mengubah sumber daya tersebut menjadi nilai tambah. Literasi keuangan syariah meningkatkan kualitas pengetahuan pengurus, sedangkan digitalisasi meningkatkan kemampuan teknologi organisasi. Namun kedua sumber daya tersebut baru akan memberikan dampak optimal apabila didukung oleh tata kelola yang mampu mengarahkan, mengendalikan, dan mengintegrasikan seluruh aktivitas organisasi secara efektif. Dengan demikian, Good Cooperative Governance menjadi mekanisme transformasi (*transformation mechanism*) yang

menghubungkan sumber daya organisasi dengan peningkatan kinerja koperasi syariah.

Di Indonesia, prinsip-prinsip Good Cooperative Governance mengacu pada pedoman yang dikembangkan oleh **Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)** yang kemudian diadaptasi ke dalam karakteristik kelembagaan koperasi. Secara umum, terdapat lima prinsip utama yang menjadi dasar penerapan Good Cooperative Governance, yaitu **transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), responsibilitas (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran atau keadilan (fairness).[36]

Kelima prinsip tersebut saling melengkapi dan membentuk suatu sistem tata kelola yang mampu meningkatkan efektivitas organisasi, memperkuat kepercayaan anggota, mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang, serta meningkatkan keberlanjutan koperasi.

1. Transparansi (Transparency)

Transparansi merupakan prinsip yang mengharuskan koperasi menyediakan informasi yang benar, akurat, jelas, tepat waktu, dan mudah diakses oleh seluruh anggota maupun pemangku kepentingan lainnya. Informasi tersebut meliputi kondisi keuangan koperasi, laporan pertanggungjawaban pengurus, kebijakan organisasi, perkembangan usaha, hingga berbagai keputusan strategis yang diambil melalui mekanisme organisasi.

Penerapan transparansi memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi **information asymmetry**, yaitu kondisi ketika pengurus memiliki informasi yang tidak diketahui oleh anggota. Ketidakseimbangan informasi sering menjadi penyebab munculnya konflik kepentingan, rendahnya kepercayaan anggota, bahkan penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, transparansi menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan (*trust*) antara pengurus dan anggota koperasi.

Dalam koperasi syariah, transparansi juga merupakan implementasi dari nilai **ṣidq (kejujuran)** dan **amanah**, sehingga setiap informasi yang disampaikan

[36] Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Governance Indonesia* (Jakarta: KNKG, 2021).

kepada anggota harus mencerminkan kondisi organisasi secara objektif tanpa manipulasi maupun penyembunyian fakta.

2. Akuntabilitas (Accountability)

Akuntabilitas merupakan kewajiban pengurus dan pengelola koperasi untuk mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya organisasi kepada anggota sebagai pemilik koperasi.

Akuntabilitas diwujudkan melalui pembagian tugas yang jelas, sistem pengendalian internal yang efektif, penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar, evaluasi kinerja, serta mekanisme pertanggungjawaban dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Organisasi yang memiliki tingkat akuntabilitas tinggi cenderung mampu mengurangi moral hazard, meningkatkan disiplin organisasi, memperkuat pengawasan internal, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya. Dalam perspektif Resource-Based View, akuntabilitas merupakan mekanisme yang memastikan seluruh sumber daya organisasi dimanfaatkan secara optimal sehingga menghasilkan nilai tambah bagi koperasi.

3. Responsibilitas (Responsibility)

Responsibilitas menunjukkan komitmen organisasi untuk menjalankan seluruh aktivitas sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan perkoperasian, prinsip syariah, serta tanggung jawab sosial kepada anggota dan masyarakat.

Pada koperasi syariah, responsibilitas tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap peraturan pemerintah, tetapi juga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*). Oleh karena itu, setiap aktivitas usaha, akad pembiayaan, pengelolaan dana, maupun distribusi keuntungan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Penerapan prinsip responsibilitas meningkatkan legitimasi organisasi, mengurangi risiko hukum, serta memperkuat reputasi koperasi di mata anggota maupun masyarakat.

4. Independensi (Independency)

Independensi merupakan kemampuan organisasi dalam menjalankan fungsi pengelolaan secara profesional tanpa adanya tekanan, intervensi, maupun konflik kepentingan dari pihak mana pun.

Dalam koperasi, independensi tercermin melalui objektivitas pengurus dalam mengambil keputusan berdasarkan kepentingan koperasi secara keseluruhan, bukan kepentingan individu maupun kelompok tertentu.

Independensi juga berkaitan dengan efektivitas fungsi pengawasan, terutama oleh pengawas koperasi dan Dewan Pengawas Syariah. Keputusan yang diambil secara independen akan meningkatkan kualitas tata kelola serta mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)

Prinsip kewajaran mengharuskan koperasi memperlakukan seluruh anggota secara adil tanpa diskriminasi.

Seluruh anggota memiliki hak memperoleh informasi, mengikuti rapat anggota, memberikan pendapat, memperoleh pelayanan, serta menikmati manfaat koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Prinsip ini sejalan dengan jati diri koperasi sebagai organisasi ekonomi yang mengedepankan demokrasi ekonomi. Perlakuan yang adil akan meningkatkan kepuasan anggota, memperkuat loyalitas, serta mendorong partisipasi aktif dalam pengembangan koperasi

Keberadaan **Dewan Pengawas Syariah (DPS)** menjadi salah satu karakteristik utama yang membedakan tata kelola koperasi syariah dengan koperasi konvensional. Dewan Pengawas Syariah memiliki fungsi memberikan nasihat, melakukan pengawasan, dan memastikan bahwa seluruh produk, layanan, serta kegiatan usaha koperasi telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, sistem tata kelola koperasi syariah tidak hanya mengedepankan akuntabilitas kepada anggota, tetapi juga akuntabilitas kepada Allah Swt. melalui kepatuhan terhadap ketentuan syariat.

Selain aspek kepatuhan syariah, koperasi syariah juga mengedepankan prinsip **musyawarah (shūrā)** dalam pengambilan keputusan organisasi. Seluruh kebijakan strategis ditetapkan melalui mekanisme Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang memberikan kesempatan kepada setiap anggota untuk menyampaikan pendapat, memberikan kritik, serta ikut menentukan arah kebijakan koperasi. Prinsip ini mencerminkan demokrasi ekonomi yang menjadi identitas utama

gerakan koperasi sekaligus sejalan dengan ajaran Islam yang menempatkan musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusan yang adil.

Good Cooperative Governance juga menekankan pentingnya **amanah** dalam pengelolaan organisasi. Pengurus koperasi bertindak sebagai wakil (*agent*) yang menerima mandat dari anggota untuk mengelola seluruh sumber daya koperasi. Oleh karena itu, seluruh keputusan yang diambil harus didasarkan pada kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Amanah menjadi fondasi moral yang memperkuat penerapan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam organisasi.

Dalam perspektif ekonomi Islam, tujuan akhir Good Cooperative Governance bukan hanya meningkatkan efisiensi organisasi, tetapi juga mewujudkan maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Tata kelola yang baik memungkinkan koperasi mengelola dana anggota secara aman, adil, produktif, dan sesuai syariah sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota tanpa mengabaikan nilai-nilai moral dan etika Islam.

Dengan demikian, Good Cooperative Governance pada koperasi syariah dapat dipahami sebagai sistem tata kelola yang mengintegrasikan prinsip tata kelola modern, nilai-nilai koperasi, dan prinsip-prinsip syariah untuk menciptakan organisasi yang profesional, transparan, akuntabel, demokratis, serta berorientasi pada kemaslahatan anggota dan masyarakat.

5. Kinerja Koperasi Syariah

Kinerja organisasi merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam ilmu manajemen, kinerja tidak hanya dipahami sebagai hasil akhir berupa keuntungan atau pertumbuhan aset, tetapi juga mencerminkan efektivitas organisasi dalam mengelola sumber daya, memberikan pelayanan kepada pemangku kepentingan, beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, serta mempertahankan keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang.

Menurut Richard L. Daft, kinerja organisasi merupakan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien melalui pemanfaatan seluruh sumber daya

yang dimiliki.[37] Definisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan organisasi bukan semata-mata ditentukan oleh hasil yang dicapai, tetapi juga oleh kualitas proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut.

Pandangan serupa dikemukakan oleh Richard M. Steers yang menjelaskan bahwa kinerja organisasi merupakan tingkat keberhasilan organisasi dalam memenuhi tujuan melalui efektivitas operasional, efisiensi penggunaan sumber daya, kemampuan beradaptasi, serta kepuasan para pemangku kepentingan.[38] Dengan demikian, pengukuran kinerja organisasi harus dilakukan secara multidimensional karena organisasi memiliki berbagai tujuan yang saling berkaitan.

Kinerja koperasi syariah merupakan gambaran tingkat keberhasilan koperasi dalam melaksanakan fungsi ekonomi, sosial, dan syariah untuk mencapai tujuan organisasi. Berbeda dengan perusahaan yang berorientasi pada maksimalisasi keuntungan, koperasi syariah memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pengelolaan usaha yang profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Oleh karena itu, penilaian kinerja koperasi syariah tidak hanya mempertimbangkan aspek keuangan, tetapi juga mencakup kualitas pelayanan kepada anggota, efektivitas tata kelola, pertumbuhan kelembagaan, tingkat partisipasi anggota, kepatuhan syariah, serta kontribusi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat.

Menurut International Cooperative Alliance, keberhasilan koperasi diukur dari kemampuannya memenuhi kebutuhan ekonomi anggota, meningkatkan partisipasi anggota, menjaga keberlanjutan organisasi, dan memberikan manfaat sosial kepada masyarakat.[39] Hal ini menunjukkan bahwa orientasi kinerja koperasi berbeda dengan organisasi bisnis yang berfokus pada keuntungan pemegang saham.

Dalam konteks koperasi syariah, kinerja juga berkaitan dengan keberhasilan organisasi menjalankan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, koperasi yang memiliki keuntungan tinggi tetapi mengabaikan kepatuhan syariah belum dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik menurut perspektif ekonomi Islam.

Berdasarkan sintesis teori dan karakteristik koperasi syariah, penelitian ini mengukur kinerja koperasi melalui lima dimensi utama.

1. Kinerja Keuangan

[37] Richard L. Daft, *Organization Theory and Design*, 12th ed. (Boston: Cengage Learning, 2016).

[38] Richard M. Steers, *Organizational Effectiveness: A Behavioral View* (Santa Monica: Goodyear Publishing, 1977).

[39] Jay Barney, 'Firm Resources and Sustained Competitive Advantage', *Journal of Management*, 17, no. 1 (1991), hlm. 99–120.

Mencerminkan kemampuan koperasi meningkatkan aset, modal, Sisa Hasil Usaha (SHU), likuiditas, dan efisiensi operasional.

2. Kinerja Pelayanan

Menggambarkan kualitas pelayanan kepada anggota, kecepatan pelayanan, kemudahan transaksi, dan kepuasan anggota.

3. Kinerja Organisasi

Mencerminkan efektivitas tata kelola, kualitas pengambilan keputusan, koordinasi organisasi, dan pengendalian internal.

4. Pertumbuhan Kelembagaan

Diukur melalui pertumbuhan anggota, perkembangan usaha, inovasi produk, serta kemampuan organisasi beradaptasi terhadap perubahan.

5. Kepatuhan Syariah

Menggambarkan konsistensi koperasi dalam menjalankan seluruh aktivitas usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2.2 Kajian Terdahulu

Berikut adalah ringkasan dari kajian sebelumnya yang relevan dengan fokus penelitian ini:

No.	Peneliti	Judul	Hasil	Perbedaan
1.	Hilal, S., Fitri, A., & Ermawati, L. (2022)	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Kinerja Koperasi Syariah di Indonesia	Menemukan bahwa literasi keuangan syariah pengurus BMT berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan koperasi syariah, dengan perilaku pengurus sebagai variabel mediasi; semakin baik literasi pengurus, semakin baik pengelolaan dan kinerja keuangan koperasi.	Terletak pada variabel, yaitu perilaku sebagai variabel mediasi yang lebih luas.

2.	Islam, D. F. A. dkk (2016)	Pengembangan lembaga keuangan mikro syariah di Sumatera Barat dalam perspektif ABS-SBK	Menggambarkan bahwa pengembangan lembaga keuangan mikro syariah (termasuk koperasi /BMT) di Sumbar relevan dengan filosofi ABS-SBK; nilai adat yang bersendikan syarak memperkuat penerimaan dan legitimasi lembaga keuangan syariah di masyarakat Minang.	Penelitian ini bersifat konseptual berbasis nilai ABS SBK dan tidak menguji hubungan antar variabel secara kuantitatif
3.	Suryani & Fadilah (2023)	Perkembangan Koperasi Syariah di Era Digital	Temuan tersitir menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital oleh koperasi syariah dapat meningkatkan efisiensi proses administrasi dan mempercepat layanan, sehingga mendukung peningkatan kinerja operasional koperasi.	Penelitian ini hanya menyoroti peran digitalisasi terhadap efisiensi operasional
4.	Fadhilah, N. (2023)	Meningkatkan Kinerja Keuangan Koperasi Syariah melalui Digitalisasi Layanan	Menunjukkan bahwa digitalisasi layanan (penggunaan aplikasi dan sistem digital) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan koperasi syariah (ROA, ROE, BOPO); semakin tinggi tingkat	Penelitian ini hanya fokus pada digitalisasi terhadap kinerja keuangan

			digitalisasi, semakin baik kinerja keuangan.	
5.	M.Ilham Anshari Rola Manjeli (2024)	Pengaruh Digitalisasi terhadap Efisiensi dan Efektivitas Proses Kinerja Keuangan Koperasi Syariah	Menyimpulkan bahwa digitalisasi layanan koperasi syariah meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses, yang pada akhirnya berdampak signifikan pada perbaikan kinerja keuangan koperasi.	Penelitian ini menitikberatkan pada efisiensi dan efektivitas proses,
6.	Merlly Nashiha,dkk (2025)	Perkembangan Koperasi Syariah di Era Digital: Tantangan dan Peluang	Kajian literatur yang menunjukkan bahwa digitalisasi membuka peluang bagi koperasi syariah untuk memperluas pasar dan meningkatkan kinerja, tetapi terkendala oleh rendahnya literasi digital anggota dan hambatan regulasi.	Penelitian ini bersifat studi literatur
7.	Nurul Fadhilah, Darmatai (2023)	Meningkatkan Kinerja Keuangan Koperasi Syariah	Menguji dampak digitalisasi layanan terhadap kinerja keuangan koperasi syariah; hasilnya menguatkan temuan bahwa pemanfaatan layanan digital berkorelasi positif dengan kinerja finansial lembaga.	Penelitian ini hanya menguji hubungan digitalisasi dan kinerja
8.	Sajuri, S. (2019)	Artikel pendidikan ABS-	Menjelaskan bahwa ABS-SBK menjadi	Penelitian ini bersifat normatif

		SBK dan ekonomi syariah di Minangkabau	fondasi normatif bagi praktik ekonomi kerakyatan, termasuk koperasi syariah/BMT; nilai adat dan syarak diposisikan sebagai pedoman etis dalam pengelolaan lembaga dan aktivitas ekonomi masyarakat.	dan filosofis berbasis ABS SBK
9.	Rozi, (2024)	Koperasi Syariah sebagai Solusi Pembiayaan Masyarakat (dalam konteks ABS-SBK Sumbar)	Menekankan bahwa koperasi syariah sesuai dengan karakter masyarakat Minang yang berpegang pada ABS-SBK; koperasi syariah dinilai potensial sebagai instrumen ekonomi kerakyatan yang selaras dengan adat dan syariat	Penelitian ini lebih menekankan peran koperasi syariah dalam konteks sosial budaya
10.	Rosyidah (2023)	Kinerja Keuangan Koperasi Syariah dengan Pendekatan Maqashid Syaria	Mengembangkan pengukuran kinerja koperasi syariah yang tidak hanya finansial, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan keagamaan; menguatkan argumen bahwa kinerja koperasi syariah harus diukur dengan indikator yang sesuai nilai syariah.	Penelitian ini fokus pada pengukuran kinerja berbasis maqashid syariah
11.	Peneliti	Perkembangan	Kajian literatur yang	Penelitian ini

	Eco-Iqtishodi (2023)	Koperasi Syariah di Era Digital	menjelaskan bahwa kemajuan teknologi digital mengubah cara koperasi syariah beroperasi; digitalisasi mempercepat administrasi dan transaksi, memperluas jangkauan anggota, namun terkendala literasi digital dan kesiapan SDM.	berupa kajian literatur
12.	Abdussalam & Y. H. S. Putra (2024)	Digital Transformation Strategy in Islamic Microfinance Cooperatives	Studi kasus BMT UGT Nusantara yang menunjukkan bahwa transformasi digital meningkatkan efisiensi operasional, memperluas layanan, dan meningkatkan kepuasan anggota, sekaligus membantu memperkuat kepatuhan dan audit syariah melalui sistem digital.	Penelitian sebelum ini menggunakan studi kasus pada satu koperasi, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan cakupan responden lebih luas serta menguji variabel mediasi.
13.	La Nurdin, M (2022)	Literasi Keuangan Syariah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Hasanah	Menemukan bahwa pemahaman anggota terhadap konsep literasi keuangan syariah masih terbatas, terutama pada produk ijarah multijasa; pengurus melakukan sosialisasi, tetapi sebagian anggota	Penelitian sebelumnya hanya membahas tingkat literasi, sedangkan penelitian ini menguji pengaruh literasi terhadap kinerja koperasi serta dikombinasikan

			belum memahami secara memadai produk dan risiko.	dengan digitalisasi dan GCG.
14.	Skripsi Ikopin, 2025	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Keputusan Anggota dalam Memanfaatkan Akad Pembiayaan	Hasil menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara literasi keuangan syariah dan keputusan anggota memanfaatkan akad pembiayaan; literasi menyumbang sekitar 43% variasi keputusan, sisanya dijelaskan faktor lain.	Penelitian sebelumnya fokus pada keputusan anggota, sedangkan penelitian ini fokus pada kinerja koperasi sebagai variabel dependen.
15.	Huriyatul Akmal (2025)	Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah di Sumatera Barat	Menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah masyarakat Sumbar berpengaruh positif terhadap inklusi dan pemanfaatan layanan lembaga keuangan syariah; kearifan lokal dan konteks budaya menjadi faktor penting penguatan ekosistem keuangan syariah daerah.	Penelitian ini meneliti literasi terhadap inklusi keuangan, sedangkan penelitian ini mengkaji literasi terhadap kinerja koperasi syariah dengan variabel tambahan digitalisasi dan GCG.
16.	Transformasi Digital pada Koperasi Syariah – BMT UGT Nusantara	Transformasi Digital pada Koperasi Syariah: Analisis Manfaat Sistem Pembayaran Non-Tuna	Menunjukkan bahwa penerapan sistem pembayaran digital (cashless) di koperasi syariah mempercepat proses pembiayaan, meningkatkan volume	Penelitian ini meneliti literasi terhadap inklusi keuangan, sedangkan penelitian ini mengkaji literasi

	(artikel populer 2024		transaksi digital, dan memperkuat transparansi, meski masih menghadapi tantangan literasi digital dan infrastruktur	terhadap kinerja koperasi syariah dengan variabel tambahan digitalisasi dan GCG.
17.	Padangmedia/KDEKS Sumbar (2025)	Majukan Ekonomi Syariah dari Daerah & Penetapan Kota Koperasi Syariah	Analisis kebijakan yang menegaskan bahwa pengembangan koperasi syariah di Sumbar dilandasi falsafah ABS-SBK; pemerintah daerah mendorong konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah sebagai bagian strategi penguatan ekonomi syariah daerah.	Penelitian ini bersifat kebijakan dan makro, sedangkan penelitian ini bersifat mikro dengan fokus pada kinerja koperasi dan variabel internal organisasi.
18.	Evi Marlina (2019)	*Pengaruh Good Cooperative Governance Terhadap Kinerja Koperasi di Kota Pekanbaru, Riau*	GCG yang diukur dengan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan berpengaruh positif terhadap kinerja koperasi	Penelitian ini hanya menguji GCG terhadap kinerja, sedangkan penelitian ini menambahkan literasi dan digitalisasi sebagai variabel independen serta GCG sebagai mediator.
19.	Rima Elya Dasuki	*Kajian Good Corporate Governance Pada Koperasi*	GCG dibutuhkan koperasi agar tercapainya kesinambungan usaha	Penelitian ini bersifat konseptual, sedangkan penelitian ini

		Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.	dengan memperhatikan stakeholder dimana pengelolaan koperasi dilakukan secara efektif dan efisien dan tidak menyebabkan kerugian pada pihak manapun, diharapkan dengan diterapkannya GCG maka kesehatan koperasi meningkat, sehingga meningkatkan pelayanan kepada anggota.	bersifat empiris dengan pengujian hubungan antar variabel.
20.	Putu Wawan Saputra	Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Kinerja Keuangan Koperasi Di Kabupaten Badung.	Hasil penelitian menunjukan prinsip-prinsip GCG memiliki pengaruh positif pada kinerja keuangan Koperasi di Kabupaten Badung.	Penelitian ini hanya menguji GCG terhadap kinerja keuangan, sedangkan penelitian ini mengintegrasikan literasi dan digitalisasi serta peran mediasi GCG.
21.	Karlonta Nainggolan (2016)	Indikator Membangun Good Cooperative Governance untuk Menumbuhkan Kepercayaan Masyarakat terhadap	untuk membangun GCG berdasarkan prinsip prinsip dan nilai nilai koperasi, adalah melalui pendidikandan pembangunan karakter semua pihak pemangku kepentingan	Penelitian ini fokus pada pembangunan GCG, sedangkan penelitian ini menguji peran GCG sebagai mediator dalam peningkatan kinerja koperasi.

		Koperasi, Studi di Kota Medan		
22.	Nurjannah Lubis (2023)	*Penerapan Good Cooperative Governance dan Dampaknya ... (studi Koperasi Syariah)*	Metadata ringkas menunjukkan penelitian menilai penerapan GCG dan melaporkan penerapan GCG pada koperasi syariah (Kopsyah BMI) dengan hasil deskriptif tertentu (variabel pembentuk GCG diurutkan berdasarkan nilai).	Penelitian ini bersifat deskriptif penerapan GCG, sedangkan penelitian ini bersifat analitis dengan menguji pengaruh GCG terhadap kinerja serta sebagai variabel mediasi.

Berdasarkan hasil telaah terhadap penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian menunjukkan literasi keuangan syariah, digitalisasi, dan Good Cooperative Governance berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi. Namun demikian, masih terdapat beberapa inkonsistensi hasil penelitian, terutama terkait kekuatan pengaruh masing-masing variabel. Selain itu, sebagian besar penelitian dilakukan pada sektor perbankan syariah, UMKM, atau koperasi konvensional sehingga belum banyak mengkaji koperasi syariah sebagai objek penelitian.

Di sisi lain, penelitian yang mengintegrasikan literasi keuangan syariah, digitalisasi, Good Cooperative Governance, dan kinerja koperasi syariah dalam satu model penelitian masih relatif terbatas. Penelitian terdahulu juga lebih banyak menguji hubungan langsung antarvariabel, sedangkan mekanisme mediasi Good Cooperative Governance belum banyak dieksplorasi, khususnya dalam konteks koperasi syariah di Kota Bukittinggi.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menguji peran Good Cooperative Governance sebagai variabel mediasi

menggunakan pendekatan Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) serta menjelaskan hubungan antarvariabel berdasarkan perspektif Resource-Based View.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada beberapa aspek. Pertama, penelitian ini mengintegrasikan Literasi Keuangan Syariah, Digitalisasi, Good Cooperative Governance, dan Kinerja Koperasi Syariah ke dalam satu model penelitian yang komprehensif. Kedua, penelitian ini menempatkan Good Cooperative Governance sebagai variabel mediasi, sehingga mampu menjelaskan mekanisme bagaimana literasi keuangan syariah dan digitalisasi memengaruhi kinerja koperasi syariah secara tidak langsung. Ketiga, penelitian ini menggunakan Resource-Based View (RBV) sebagai grand theory yang memandang literasi keuangan syariah sebagai *knowledge resource*, digitalisasi sebagai *technological resource*, dan Good Cooperative Governance sebagai *organizational capability* yang berkontribusi terhadap peningkatan *organizational performance*. Keempat, penelitian ini dilakukan pada koperasi syariah di Kota Bukittinggi yang masih relatif jarang menjadi fokus penelitian empiris.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa peningkatan kinerja koperasi syariah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya tersebut secara efektif. Perspektif ini sejalan dengan Resource-Based View (RBV) yang menyatakan bahwa keunggulan organisasi diperoleh melalui pengelolaan sumber daya strategis yang bernilai (*valuable*), langka (*rare*), sulit ditiru (*inimitable*), dan tidak mudah digantikan (*non-substitutable*). Dalam konteks penelitian ini, sumber daya strategis tersebut diwujudkan dalam bentuk literasi keuangan syariah dan digitalisasi, sedangkan Good Cooperative Governance dipandang sebagai kapabilitas organisasi (*organizational capability*) yang mengoptimalkan pemanfaatan kedua sumber daya tersebut sehingga menghasilkan peningkatan kinerja koperasi syariah.

Literasi keuangan syariah merupakan sumber daya berbasis pengetahuan (*knowledge resource*) yang mencerminkan kemampuan pengurus dalam memahami konsep-konsep keuangan syariah, mengelola risiko, mengambil

keputusan ekonomi, serta menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan koperasi. Pengurus yang memiliki tingkat literasi keuangan syariah yang baik akan lebih mampu menyusun kebijakan yang tepat, mengelola dana anggota secara profesional, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota. Oleh karena itu, literasi keuangan syariah diperkirakan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja koperasi syariah.

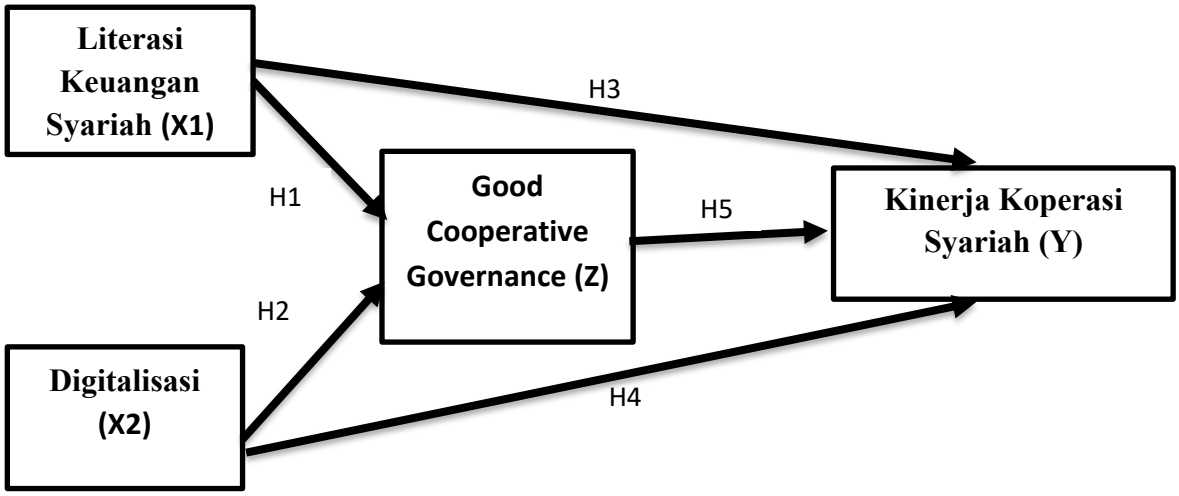
Di sisi lain, digitalisasi merupakan sumber daya berbasis teknologi (*technological resource*) yang memungkinkan koperasi meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses pelayanan, memperbaiki kualitas informasi, dan meningkatkan transparansi pengelolaan organisasi. Pemanfaatan teknologi digital juga mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat sehingga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas organisasi. Oleh karena itu, digitalisasi diperkirakan berpengaruh positif terhadap kinerja koperasi syariah.

Namun demikian, Resource-Based View juga menegaskan bahwa kepemilikan sumber daya saja belum cukup untuk menghasilkan keunggulan organisasi. Organisasi memerlukan kapabilitas yang mampu mengintegrasikan seluruh sumber daya tersebut ke dalam aktivitas operasional. Dalam penelitian ini, kapabilitas tersebut direpresentasikan oleh Good Cooperative Governance. Tata kelola yang baik memungkinkan pengetahuan dan teknologi dimanfaatkan secara optimal melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Dengan demikian, Good Cooperative Governance diperkirakan tidak hanya berpengaruh langsung terhadap kinerja koperasi syariah, tetapi juga memediasi hubungan antara literasi keuangan syariah dan digitalisasi terhadap kinerja koperasi syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini membangun suatu model konseptual yang menjelaskan bahwa peningkatan kinerja koperasi syariah merupakan hasil dari sinergi antara literasi keuangan syariah sebagai *knowledge resource*, digitalisasi sebagai *technological resource*, dan Good Cooperative Governance sebagai *organizational capability*. Model ini diharapkan mampu memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja koperasi syariah di Kota Bukittinggi.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Penelitian



Keterangan :

X1 = Literasi Keuangan Syariah

X2 = Digitalisasi

Y = Kinerja Koperasi Syariah

Z = Good Cooperative Governance

Berdasarkan kerangka pemikiran pada Gambar 2.1, penelitian ini menggunakan Resource-Based View (RBV) sebagai grand theory yang menjelaskan bahwa keunggulan organisasi berasal dari kemampuan mengelola sumber daya strategis secara efektif. Literasi keuangan syariah diposisikan sebagai *knowledge resource*, sedangkan digitalisasi diposisikan sebagai *technological resource*. Kedua sumber daya tersebut diperkirakan memengaruhi kinerja koperasi syariah baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui Good Cooperative Governance sebagai *organizational capability*. Dengan demikian, model penelitian ini menjelaskan bahwa peningkatan kinerja koperasi syariah tidak hanya bergantung pada kepemilikan sumber daya, tetapi juga pada kemampuan organisasi dalam mengintegrasikan sumber daya tersebut melalui tata kelola yang baik.

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang paling memungkinkan yang masih harus dicari kebenarannya. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dapat diajukan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. H1: Literasi keuangan syariah (X1) berpengaruh positif terhadap Kinerja Koperasi Syariah (Y)
2. H2: Digitalisasi (X2) berpengaruh positif terhadap Kinerja Koperasi Syariah (Y)
3. H3: Literasi keuangan syariah (X1) berpengaruh positif terhadap Good Cooperative Governance (Z)
4. H4: Digitalisasi (X2) berpengaruh positif terhadap Good Cooperative Governance (Z)
5. H5: Good Cooperative Governance (Z) berpengaruh positif terhadap kinerja koperasi syariah (Y)
6. H6: Good Cooperative Governance (Z) memediasi pengaruh literasi keuangan syariah (X1) terhadap kinerja koperasi syariah (Y)
7. H7: Good Cooperative Governance (Z) memediasi pengaruh digitalisasi (X2) terhadap kinerja koperasi syariah (Y)

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis and Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori (*explanatory research*). Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian bertujuan menguji hubungan kausal antara variabel independen, variabel mediasi, dan variabel dependen melalui pengujian hipotesis berdasarkan data numerik yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden. Pendekatan ini memungkinkan peneliti melakukan pengukuran secara objektif terhadap setiap variabel penelitian sehingga hubungan antarvariabel dapat dianalisis secara empiris menggunakan teknik statistik.[40]

Penelitian eksplanatori merupakan penelitian yang bertujuan menjelaskan hubungan sebab akibat (*causal relationship*) antarvariabel melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini, hubungan kausal yang diuji meliputi pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Digitalisasi terhadap Kinerja Koperasi Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Good Cooperative Governance sebagai variabel mediasi.[41]

Metode analisis yang digunakan adalah Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS versi 4. Pemilihan metode SEM-PLS didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, penelitian ini melibatkan beberapa konstruk laten yang diukur menggunakan sejumlah indikator sehingga memerlukan teknik analisis yang mampu menguji hubungan antar konstruk secara simultan. Kedua, model penelitian menguji pengaruh langsung maupun tidak langsung melalui variabel

[40] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, ed. ke-2 (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 15–17.

[41] John W. Creswell and J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 6th ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2023), hlm. 135–138.

mediasi. Ketiga, SEM-PLS lebih berorientasi pada pengembangan teori dan prediksi, tidak mensyaratkan distribusi normal multivariat secara ketat, serta mampu menghasilkan estimasi parameter yang stabil pada ukuran sampel kecil hingga menengah.[42] Oleh karena itu, metode ini dinilai sesuai dengan karakteristik model penelitian yang dikembangkan.

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris mengenai pengaruh literasi keuangan syariah dan digitalisasi terhadap kinerja koperasi syariah dengan Good Cooperative Governance sebagai variabel mediasi, sehingga tujuan penelitian dapat dicapai secara komprehensif.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada koperasi syariah yang berada di Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan Kota Bukittinggi sebagai lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan mempertimbangkan beberapa alasan akademik. Pertama, Kota Bukittinggi merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan perdagangan di Sumatera Barat yang memiliki perkembangan lembaga keuangan syariah, termasuk koperasi syariah, yang cukup pesat. Keberadaan koperasi syariah di kota ini menunjukkan peran yang semakin penting dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).[43]

Kedua, koperasi syariah di Kota Bukittinggi menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan daya saing di era transformasi digital. Perubahan lingkungan bisnis yang semakin dinamis menuntut koperasi syariah untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui penguatan literasi keuangan syariah, pemanfaatan teknologi digital, serta penerapan Good Cooperative Governance guna meningkatkan kualitas

[42] Joseph F. Hair Jr., G. Tomas M. Hult, Christian M. Ringle, and Marko Sarstedt, *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*, 3rd ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2022), hlm. 7–18.

[43] Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Data Koperasi Indonesia Tahun 2025* (Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2025).

pelayanan dan kinerja organisasi. Kondisi tersebut menjadikan Kota Bukittinggi sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji hubungan antara literasi keuangan syariah, digitalisasi, tata kelola koperasi, dan kinerja koperasi syariah.

Ketiga, hingga saat penelitian ini dilakukan, kajian empiris mengenai pengaruh literasi keuangan syariah dan digitalisasi terhadap kinerja koperasi syariah dengan Good Cooperative Governance sebagai variabel mediasi di Kota Bukittinggi masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ekonomi syariah dan perkoperasian.

Penelitian dilaksanakan mulai bulan Desember 2025 sampai dengan Juli 2026, yang meliputi tahap penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data, pengolahan data menggunakan SmartPLS versi 4, analisis hasil penelitian, hingga penyusunan laporan tesis.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data merupakan sekumpulan fakta, informasi, atau keterangan yang diperoleh peneliti dari objek penelitian untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Dalam penelitian kuantitatif, data menjadi dasar dalam melakukan pengukuran terhadap variabel penelitian sehingga kualitas data akan sangat menentukan validitas hasil penelitian. Oleh karena itu, pemilihan jenis dan sumber data harus disesuaikan dengan tujuan penelitian serta metode analisis yang digunakan.[44].

1. Data Primer

 Data primer Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui interaksi antara

[44] John W. Creswell and J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 6th ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2023), hlm. 143–149.

peneliti dengan responden.[45] Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang terdiri atas pengurus, pengawas, karyawan, dan anggota koperasi syariah yang tergabung pada 12 koperasi syariah di Kota Bukittinggi.

Kuesioner disusun berdasarkan indikator setiap variabel penelitian yang dikembangkan dari teori, hasil penelitian terdahulu, serta disesuaikan dengan karakteristik operasional koperasi syariah. Data primer tersebut digunakan untuk mengukur persepsi responden mengenai tingkat literasi keuangan syariah, tingkat digitalisasi, penerapan *Good Cooperative Governance*, dan kinerja koperasi syariah.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai dokumen, laporan, arsip, maupun publikasi resmi yang berkaitan dengan objek penelitian.[46] Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, antara lain:

1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bukittinggi;
2. Kementerian Koperasi Republik Indonesia;
3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
4. Badan Pusat Statistik (BPS);
5. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan koperasi syariah;
6. Buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.

[45] Uma Sekaran and Roger Bougie, *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*, 9th ed. (Hoboken: John Wiley & Sons, 2020), hlm. 111–114.

[46] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, ed. ke-2 (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 194–196.

Data sekunder digunakan untuk memperoleh informasi mengenai jumlah koperasi syariah, jumlah anggota koperasi, perkembangan koperasi syariah, serta berbagai informasi lain yang mendukung analisis dan pembahasan hasil penelitian.

3.4 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan subjek atau objek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan penelitian.[47] Dalam penelitian kuantitatif, populasi menjadi sumber utama pengambilan data sehingga harus ditetapkan secara jelas agar hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi yang sesungguhnya.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota koperasi syariah yang tergabung pada 12 koperasi syariah aktif di Kota Bukittinggi. Berdasarkan data yang diperoleh dari masing-masing koperasi, jumlah keseluruhan anggota koperasi syariah adalah sebanyak 3.298 orang. Populasi tersebut meliputi pengurus, pengawas, karyawan, dan anggota koperasi yang terlibat dalam aktivitas operasional maupun pelayanan koperasi syariah.

Karena tujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh literasi keuangan syariah dan digitalisasi terhadap kinerja koperasi syariah melalui Good Cooperative Governance, maka unit analisis dalam penelitian ini bukan lembaga koperasi sebagai organisasi, melainkan individu-individu yang terlibat dalam penyelenggaraan koperasi syariah.

2. Sampel

Sampel merupakan sebagian anggota populasi yang dipilih untuk mewakili karakteristik populasi sehingga mampu memberikan informasi yang relevan bagi penelitian.[48] Dalam penelitian yang menggunakan

[47] John W. Creswell and J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 6th ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2023), hlm. 145.

[48] Uma Sekaran and Roger Bougie, *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*, 9th ed. (Hoboken: John Wiley & Sons, 2020), hlm. 78.

Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS), ukuran sampel tidak semata-mata ditentukan berdasarkan rumus statistik klasik, tetapi juga mempertimbangkan kompleksitas model penelitian. Hair *et al.* menjelaskan bahwa SEM-PLS mampu menghasilkan estimasi parameter yang baik pada ukuran sampel kecil maupun besar, serta lebih menekankan pada kemampuan prediksi model dibandingkan estimasi kovarians.[49]

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian.[50] Teknik ini dipilih karena tidak semua anggota populasi memiliki pengetahuan yang memadai mengenai pengelolaan koperasi syariah, penerapan digitalisasi, maupun implementasi *Good Cooperative Governance*.

Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Berstatus sebagai anggota aktif, pengurus, pengawas, atau karyawan koperasi syariah di Kota Bukittinggi.
2. Telah menjadi bagian dari koperasi sekurang-kurangnya selama satu tahun sehingga memahami aktivitas operasional koperasi.
3. Bersedia menjadi responden dengan mengisi kuesioner penelitian secara lengkap.

Berdasarkan proses penyebaran kuesioner yang dilakukan pada 12 koperasi syariah di Kota Bukittinggi, diperoleh 357 kuesioner yang layak diolah. Jumlah tersebut telah memenuhi bahkan melampaui rekomendasi ukuran sampel minimum untuk analisis SEM-PLS sehingga dinilai

[49] Joseph F. Hair Jr., G. Tomas M. Hult, Christian M. Ringle, and Marko Sarstedt, *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*, 3rd ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2022), hlm. 32–39.

[50] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, ed. ke-2 (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 133.

memadai untuk melakukan pengujian model struktural dan pengujian hipotesis penelitian.[51] Dengan perhitungan sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

N = Jumlah besaran populasi

n = Jumlah besaran sampel

e^2 = Tingkat kepercayaan atau ketetapan yang diinginkan sebesar 5% (0,05)

$$n = \frac{N}{1 + N.\,(e)^2}$$

$$n = \frac{3.298}{1 + 3.298^* (0{,}05)^2}$$

$$n = \frac{3.298}{1 + 3.298^* 0{,}0025}$$

$$n = \frac{3.298}{1 + 8{,}245}$$

$$n = \frac{3.298}{9.245}$$

= 357 responden

3.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel merupakan penjabaran dari setiap variabel penelitian ke dalam konsep yang dapat diukur secara empiris melalui indikator-indikator tertentu. Penyusunan definisi operasional bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas mengenai variabel yang diteliti sehingga tidak menimbulkan

[51] Joseph F. Hair Jr. *et al.*, *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*, hlm. 36–39.

perbedaan penafsiran dalam proses pengumpulan maupun analisis data. Selain itu, definisi operasional menjadi pedoman dalam penyusunan instrumen penelitian agar setiap indikator yang digunakan benar-benar mampu merepresentasikan konstruk yang akan diukur.[52]

Dalam penelitian kuantitatif, setiap variabel harus didefinisikan secara operasional agar dapat diukur menggunakan instrumen penelitian yang sesuai. Oleh karena itu, seluruh indikator yang digunakan dalam penelitian ini disusun berdasarkan teori yang relevan, hasil penelitian terdahulu, serta disesuaikan dengan karakteristik koperasi syariah. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas Literasi Keuangan Syariah (X_1), Digitalisasi (X_2), Good Cooperative Governance (Z) sebagai variabel mediasi, dan Kinerja Koperasi Syariah (Y) sebagai variabel dependen.

Selanjutnya, definisi operasional masing-masing variabel beserta indikator pengukurannya disajikan pada Tabel 3.1 berikut,

Tabel 3.1

Definisi Operasional Variabel

Variabel	Defenisi Konseptual	Indikator Utama
Literasi Keuangan Syariah (X1)	Tingkat pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan individu dalam mengelola keuangan sesuai prinsip syariah	1) Pengetahuan akad syariah 2) Pemahaman produk keuangan syariah 3) Pengambilan keputusan berdasarkan prinsip syariah 4) Pemahaman larangan riba, gharar, dan maisir 5) Kemampuan mengelola keuangan sesuai syariah
Digitalisasi (X2)	Pemanfaatan sistem dan aplikasi digital untuk	1) Kemudahan akses layanan digital

[52] Uma Sekaran and Roger Bougie, *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*, 9th ed. (Hoboken: John Wiley & Sons, 2020), hlm. 84–89.

	meningkatkan efisiensi, akses, transparansi, dan kualitas layanan keuangan bagi anggota/pengguna.	2) Efisiensi pelayanan melalui teknologi 3) Kemampuan SDM menggunakan teknologi digital 4) Ketepatan dan kecepatan pelayanan digital 5) Dukungan sarana dan pelatihan digital
Good Cooperative Governance (tata kelola koperasi yang baik) (Z)	merupakan suatu proses yang digunakan oleh koperasi guna meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas dalam memberikan manfaat kepada anggota koperasi, baik dalam jangka pendek dan jangka panjang dan tentunya dengan tidak mengabaikan kepentingan stakeholder lainnya	1) Transparansi 2) Akuntabilitas 3) Responsibility (Tanggung Jawab) 4) Independensi 5) Fairness (Keadilan)
Kinerja Koperasi Syariah (Y)	Tingkat keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuan ekonomi, sosial, dan spiritual berdasarkan prinsip syariah	1) Efisiensi pelayanan 2) Kepuasan anggota 3) Kepatuhan terhadap prinsip syariah 4) Peningkatan kesejahteraan anggota 5) Produktivitas dan perkembangan usaha

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Kuesioner

 Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner dapat berupa pertanyaan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui internet. Dalam penelitian ini, kuesioner dibagikan kepada responden untuk diisi.

 Pengukuran yang digunakan untuk setiap item pertanyaan terdapat lima. Lima alternatif jawaban yang akan digunakan diberi skor 1,2,3,4 dan 5. Bobot penilaian kuesioner dalam penelitian ini sesuai dengan yang digambarkan Skala *Likert*. Dimana variabel yang akan digambarkan diukur dan dijabarkan menjadi indikator variabel kemudian indikator tersebut dapat dijadikan titik tolak untuk menyusun sistem pertanyaan atau pernyataan[55].

Tabel 3.1

Pengukuran Skala Linkert

PERTANYAAN	BOBOT
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Kurang Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

2. Studi Pustaka

 Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan membaca literatur, jurnal, makalah yang dapat memperkuat landasan teori penelitian serta menambah informasi.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode SEM-PLS. Proses analisa struktural menggunakan software WarpPLS 7.0. Secara umum Partial Least Square (PLS) sangat sesuai untuk memprediksi aplikasi dan membangun teori, menganalisis sampel yang berukuran kecil, dan menguji keseluruhan fit model (*goodness of fit)* dengan baik. Selain itu, PLS juga memiliki kelebihan dibanding regresi pada umumnya karena dapat menguji beberapa variabel sekaligus.[53] SEM-PLS juga mampu menguji model penelitian yang kompleks secara simultan dan pengolahan data menggunakan aplikasi ini mampu menganalisis variabel yang tidak dapat diukur langsung dan memperhitungkan kesalahan pengukurannya.

Menurut Wold (1985), Ghozali dan Latan (2014), *Partial Least Square* (PLS), merupakan metode analisis yang powerfull karena tidak didasarkan banyak asumsi. Data tidak harus terdistribusi normal multivariate (indikator dengan skala kategori, ordinal, interval, sampai ratio dapat digunakan pada model yang sama),sampel tidak harus besar. kan tetapi, pertimbangan lain dalam penggunaan SEM-PLS dalam penelitian ini disebabkan indikator dalam pembentukkan konstruk bersifat reflektif yaitu mengasumsikan bahwa variabel laten mempengaruhi indikator yang arah hubungan kausalitasnya dari konstruk ke indikator atau manifesti.

Keunggulan dari SEM-PLS, bisa memberikan beberapak indikator fit model yang bisa digunakan untuk memandingkan model terbaik anatr berbagai model yang berbeda. Indikator fit tersebut avarage R-sqaured (ARS), average path coeffient (APC), dan avarage variance inflation factor (AVIF). Selain itu juga aplikasi ini memberikan hasil koefisien dan nilai p untuk model moderasi secara langsung.[54]

3.8 Pengujian Model

3.8.1 Pengujian Outer Model

[53] Sholihin, M., & Ratmono, D. (2021). *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 7.0 untuk hubungan nonlinier dalam penelitian sosial dan bisnis*. Penerbit ANDI

[54] Sholihin, M., & Ratmono, D. (2021). *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 7.0 untuk hubungan nonlinier dalam penelitian sosial dan bisnis*. Penerbit ANDI

Instrumen penelitian harus memiliki kualitas yang sudah distandarkan dan sudah sesuai dengan kriteria teknik pengujian validitas dan reliabilitas. Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen merupakan pengujian suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan suatu alat ukur. Guna mengetahui seberapa besar suatu alat ukur dapat dipercaya yang konsisten dan stabil dari waktu ke waktu. Yang bertujuan untuk mengetahui data-data mana saja yang valid atau tidak valid. Alat ukut yang kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah. Adapun nantinya data yang valid dan data yang reliabel akan digunakan sebagai data penelitian.[55]

1. Pengujian Validasi

 Validitas pengukuran terdiri atas validitas konvergen dan validitas diskriminan. Validitas konvergen ditentukan menggunakan parameter loading factor dan nilai AVE *(Average Variance Extracted)*. Terdapat dua kriteria untuk menilai apakah outer model (model pengukuran) memenuhi syarat validitas konvergen untuk konstruk reflektif, yaitu (1) loading harus di atas 0,7 dan (2) nilai p signifikan (<0,05) (Mahfud dan Ratmono, 2013). Validitas diskriminanditentukan dengan melihat cross loading dari setiap variabel dan dikategorikan memiliki validitas diskriminan apabila memiliki nilai cross loading mencapai 0,7. Selain itu, validitas diskriminan ditentukan menggunakan Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT), di mana nilai HTMT harus berada di bawah 0,90 sebagai indikator bahwa konstruk memiliki diskriminasi yang memadai.[56]

 a. Validasi Konvergen

 Validitas konvergen merupakan korelasi antara skor indikator dengan skor konstruknya. Model PLS-SEM memenuhi convergent validity dapat dikatakan valid apabila outer loading >0,4 dan nilai AVE >0,5.

 b. Validasi Deskriminan

[55] Ghozali, I. (2008). *Structural equation modeling: Metode alternatif dengan partial least square (PLS)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

[56] Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M., *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*, 3rd ed. (Los Angeles: Sage, 2022), 85-90

Pada validitas diskriminan digunakan nilai cross loading. Suatu indikator dikatakan diskriminan apabila nilai cross loading indikator terhadap variabelnya adalah terbesar dibandingkan terhadap variabel lainnya.

2. Uji Reabilitas

Composite Reliability menguji nilai reliabilitas indikatorindikator pada suatu variabel. Suatu variabel dikatakan memenuhi composite reliability apabila memiliki nilai composite reliability >0,7.

3.8.2 Pengujian Inner Model

Pengujian model structural atau inner model dilakukan untuk menguji hipotesis antara variabel laten yang satu dengan variabel yang lain.

1. Uji Kecocokan Model

Uji Kecocokan Model memiliki ketentuan model fit indices and p-values yang menampilkan 3 indikator fit yaitu average path coefficient (APC), average R-squared (ARS), dan average variance inflation factor (AVIF) harus terpenuhi yaitu nilai p-value untuk APC dan ARS harus lebih kecil dari 0,05 atau berarti signifikan. Selain itu, AVIF sebagai indikatormultikolinearitas harus lebih kecil dari 5.

2. Nilai R^2

Nilai R2 dilakukan untuk mengukur tingkat variansi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk menghindari dari bias estimasi dari nilai R2 dengan semakin banyaknya prediktor variabel didalam model tersebut, sehingga dianjurkan menggunakan adjusted R2. Perubahan dari nilai R2 bisa digunakan untuk menjelaskan dari pengaruh variabel laten eksogen terhadap variabel endogen apakah memiliki pengaruh yang substantif. Nilai R2 <0,70, <0,45. Dan <0,25 yang menunjukkan bahwa model kuat, moderat dan lemah.

Langkah terakhir dari evaluasi model struktural adalah dengan melihat nilai signifikansi P-value untuk mengetahui pengaruh antara variabel berdasarkan hipotesis yang dibangun. Nilai signifikansi yang

digunakan yaitu P-value 0,10 (level signifikansi 10%), 0,05 (level signifikansi 5%) dan 0,01 (level signifikansi 1%).

Melaporkan hasil analisis

Hasil analisis yang didapatkan berupa model yang telah dirancang sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah koperasi syariah yang beroperasi di Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat. Koperasi syariah merupakan lembaga keuangan berbasis keanggotaan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pengelolaan usaha yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, amanah, transparansi, dan tolong-menolong (*ta'awun*). Berbeda dengan koperasi konvensional, seluruh aktivitas usaha koperasi syariah dilaksanakan dengan menghindari praktik riba, gharar, dan maysir, serta mengedepankan akad-akad yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Kota Bukittinggi merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki aktivitas perdagangan dan jasa yang cukup tinggi. Sebagai kota yang didominasi oleh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), keberadaan koperasi syariah memiliki peran strategis dalam menyediakan layanan simpan pinjam, pembiayaan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain berfungsi sebagai lembaga ekonomi, koperasi syariah juga berperan dalam memperkuat sistem ekonomi berbasis syariah yang sejalan dengan karakteristik masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bukittinggi, pada saat penelitian dilaksanakan terdapat 12 koperasi syariah yang aktif beroperasi. Seluruh koperasi tersebut menjadi objek penelitian karena dinilai telah menjalankan aktivitas usaha secara berkelanjutan dan memiliki struktur organisasi yang terdiri atas pengurus, pengawas, karyawan, serta anggota koperasi.

Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 3.298 anggota koperasi syariah yang tersebar pada 12 koperasi syariah di Kota Bukittinggi. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan (*margin of*

error) sebesar 5%, diperoleh jumlah sampel minimum sebanyak 357 responden. Responden penelitian terdiri atas pengurus, pengawas, karyawan, dan anggota koperasi syariah yang dipilih sesuai dengan teknik pengambilan sampel yang telah ditetapkan pada Bab III. Komposisi responden tersebut dipilih agar mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi koperasi syariah, khususnya terkait tingkat literasi keuangan syariah, penerapan digitalisasi, implementasi Good Cooperative Governance, serta kinerja koperasi.

Pemilihan koperasi syariah di Kota Bukittinggi sebagai objek penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, koperasi syariah memiliki peran yang semakin penting dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah di tingkat daerah. Kedua, perkembangan teknologi digital telah mendorong koperasi untuk beradaptasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi operasional. Ketiga, penerapan Good Cooperative Governance menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan usaha, meningkatkan kepercayaan anggota, serta memperkuat daya saing koperasi di tengah perkembangan lingkungan bisnis yang semakin dinamis.

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana literasi keuangan syariah dan digitalisasi berkontribusi terhadap peningkatan kinerja koperasi syariah, baik secara langsung maupun melalui penerapan Good Cooperative Governance sebagai mekanisme yang memperkuat efektivitas pengelolaan organisasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengurus koperasi, pemerintah daerah, maupun pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan strategi pengembangan koperasi syariah yang lebih profesional, adaptif, dan berkelanjutan.

Tabel 4.1

Jumlah Anggota Koperasi Syariah di Kota Bukittingi

No.	Nama Koperasi Syariah	LK	PR	JML ANGGOTA
1	KSPPS Al-Anshari Ekonomi Syariah	399	409	808

2	KKS Pegawai Dinas Pendidikan & Kebudayaan BKT	402	41	443
3	KSPPS BMT Al Hijrah	527	596	1123
4	KSPPS Kopilo Digital Cooperative	16	8	24
5	KKS Lumbuang Pusako Sejahtera	37	34	71
6	KSPPS Pegawai RSAM	143	197	340
7	KSPPS Agrovet Balai Veteriner BKT	41	39	80
8	KKS Kantor Kemenag BKT	168	112	280
9	KKS Berlian Amanah Sejahtera	8	16	24
10	KKS Uppiak Berjaya Sejahtera	30	25	55
11	KSPPS UMNatsir BKT	12	38	50
	TOTAL	1783	1515	3298

Sumber: Hasil Olahan Data Primer (2026)

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa penelitian ini mencakup seluruh koperasi syariah yang aktif di Kota Bukittinggi. Dengan menggunakan seluruh koperasi sebagai objek penelitian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih representatif mengenai kondisi koperasi syariah di Kota Bukittinggi dibandingkan penelitian yang hanya berfokus pada satu atau beberapa koperasi

4.2 Analisis Deskriptif

Penelitian ini membahas tentang judul Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Digitalisasi terhadap Kinerja Koperasi Syariah di Kota Bukittinggi dengan Good Cooperative Governance sebagai Variabel Mediasi. Indikator kuesioner yang diujikan dari 20 pernyataan yang terbagi dalam 2 bagian. Bagian pertama tentang data diri responden, bagian kedua pernyataan yang berkaitan dengan judul penelitian. Berikut karakteristik responden pada penelitian ini.

Tabel 4.2

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-Laki	160	44,8%

2	Perempuan	197	55.2%
Total		357	100%

Sumber: Hasil Olahan Data Primer (2026)

Berdasarkan tabel 4.2. diatas dari 357 orang responden terdapat 160 orang responden yang berjenis kelamin laki-laki atau sebesar 44.8% dan terdapat 197 orang responden yang berjenis kelamin perempuan atau sebesar 55.2%.

Tabel 4.3

Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase
1	SMA/SMK	42	11.8%
2	Diploma	29	8.1%
3	S1	254	71.1%
4	S2	30	8.4%
5	S3	2	0.6%
Total		260	100%

Sumber: Hasil Olahan Data Primer (2026)

Berdasarkan tabel 4.3 atas, diketahui bahwa dari 357 responden yang tergolong pendidikan terakhir S1 sebanyak 254 orang atau sebesar 71.1%. Selanjutnya, responden dengan pendidikan terakhir SMA berjumlah 42 orang atau sebesar 11.8%, diikuti oleh S2/Magister sebanyak 30 orang atau 8.4%, Diploma sebanyak 29 orang atau 8.1%, dan S3 sebanyak 2 orang atau sebesar 0.6%.

4.2.1. Litrasi Keuangan Syariah (X1)

Dari hasil distribusi frekuensi penyebaran kuesioner didapat jawaban responden terhadapLiterasi Keuangan Syariah sebagai berikut:

LKS.1 : Saya memahami perbedaan akad syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah dalam koperasi syariah

LKS.2 : Saya memahami produk dan layanan yang ditawarkan koperasi syariah sesuai prinsip Islam.

LKS.3 : Saya mempertimbangkan prinsip syariah dalam mengambil keputusan keuangan di koperasi.

LKS.4 : Saya memahami pentingnya menghindari transaksi yang mengandung riba, gharar, dan maisir.

LKS.5 : Saya mampu mengelola keuangan pribadi/organisasi sesuai prinsip syariah.

Tabel 4.4

Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Variabel Literasi Keuangan Syariah

Literasi Keuangan Syariah						
Indikator	**STS**	**TS**	**KS**	**S**	**SS**	**Jumlah**
LKS.1	21	49	100	151	36	357
LKS.2	12	43	66	146	90	357
LKS.3	9	31	72	165	80	357
LKS.4	17	32	37	143	128	357
LKS.5	16	31	54	168	88	357
Total	**75**	**186**	**329**	**773**	**422**	**1.785**
Persentase	**4,2%**	**10,4%**	**18,4%**	**43,3%**	**23,6%**	**100%**

Sumber: Hasil Olahan Data Primer (2026)

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas, terdapat responden yang memberikan pernyataan mengenai variabel Literasi Keuangan Syariah (X1). Responden yang menyatakan sangat tidak setuju (STS) berjumlah 75 atau sebesar 4,2%. Responden yang menyatakan tidak setuju (TS) berjumlah 186 atau sebesar 10,4%. Selanjutnya, responden yang memberikan jawaban kurang setuju (KS) berjumlah 329 atau

sebesar 18,4%. Responden yang memberikan jawaban setuju (S) berjumlah 773 atau sebesar 43,3%, sedangkan responden yang memberikan jawaban sangat setuju (SS) berjumlah 422 atau sebesar 23,6%.

Berdasarkan distribusi jawaban tersebut, mayoritas responden cenderung memberikan jawaban pada kategori setuju (S) dengan persentase sebesar 43,3%. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat literasi keuangan syariah yang baik. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa responden telah memiliki pengetahuan, pemahaman, serta kemampuan yang memadai mengenai konsep dan praktik keuangan syariah, termasuk pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah, produk dan layanan keuangan syariah, serta pengambilan keputusan keuangan yang sesuai dengan ketentuan syariat. Tingginya tingkat literasi keuangan syariah diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih percaya dan aktif memanfaatkan layanan koperasi syariah dalam memenuhi kebutuhan keuangannya.

4.2.2. Digitalisasi (X2)

Dari hasil distribusi frekuensi penyebaran kuesioner didapat jawaban responden terhadap Digitalisasi adalah sebagai berikut:

D.1 : Sistem digital yang digunakan koperasi memudahkan saya dalam memperoleh layanan dan informasi

D.2 : Penggunaan teknologi digital meningkatkan efisiensi pelayanan koperasi syariah

D.3 : Pengurus dan anggota koperasi memiliki kemampuan yang cukup dalam menggunakan layanan digital koperasi

D.4 : Penggunaan aplikasi atau sistem digital membantu meningkatkan ketepatan dan kecepatan pelayanan koperasi

D.5 : Koperasi menyediakan dukungan sarana dan pelatihan yang memadai dalam penggunaan teknologi digital

Tabel 4.5

Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Variabel Digitalisasi

Digitalisasi						
Indikator	**STS**	**TS**	**KS**	**S**	**SS**	**Jumlah**

X2.1	18	34	74	156	75	357
X2.2	13	30	62	152	100	357
X2.3	12	35	68	167	75	357
X2.4	11	35	49	158	104	357
X2.5	15	29	59	159	95	357
Total	**69**	**163**	**312**	**792**	**449**	**1.785**
Persentase	**3,9%**	**9,1%**	**17,5%**	**44,4%**	**25,2%**	**100%**

Sumber: Hasil Olahan Data Primer (2026)

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, terdapat responden yang memberikan pernyataan mengenai variabel Digitalisasi (X2). Responden yang menyatakan sangat tidak setuju (STS) berjumlah 69 atau sebesar 3,9%. Responden yang menyatakan tidak setuju (TS) berjumlah 163 atau sebesar 9,1%. Responden yang memberikan jawaban kurang setuju (KS) berjumlah 312 atau sebesar 17,5%. Responden yang memberikan jawaban setuju (S) berjumlah 792 atau sebesar 44,4%, sedangkan responden yang memberikan jawaban sangat setuju (SS) berjumlah 449 atau sebesar 25,2%.

Berdasarkan distribusi jawaban tersebut, mayoritas responden cenderung memberikan jawaban pada kategori setuju (S) dengan persentase sebesar 44,4%. Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi pada koperasi syariah telah diterapkan dengan baik menurut persepsi responden. Pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai layanan koperasi, seperti pelayanan anggota, transaksi keuangan, penyampaian informasi, dan administrasi, dinilai mampu meningkatkan kemudahan akses, efisiensi operasional, serta kualitas pelayanan kepada anggota. Dengan demikian, implementasi digitalisasi berpotensi mendukung peningkatan daya saing dan keberlanjutan koperasi syariah di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.

4.2.3. Kinerja Koperasi Syariah (Y)

Dari hasil distribusi frekuensi penyebaran kuesioner didapat jawaban responden terhadap Behavioral Intention sebagai berikut:

KKS.1 : Koperasi syariah mampu memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada anggota.

KKS.2 : Saya merasa puas terhadap pelayanan dan kinerja koperasi syariah saat ini.

KKS.3 : Koperasi menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

KKS.4 : Koperasi mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya.

KKS.5 : Produktivitas dan perkembangan usaha koperasi mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Tabel 4.6

Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Variabel Kinerja Koperasi Syariah

Kinerja Koperasi Syariah						
Indikator	**STS**	**TS**	**KS**	**S**	**SS**	**Jumlah**
Y.1	12	25	49	168	103	357
Y.2	11	34	34	165	113	357
Y.3	10	25	53	168	101	357
Y.4	8	29	42	181	97	357
Y.5	14	30	42	157	114	357
Total	**55**	**143**	**220**	**839**	**528**	**1.785**
Persentase	**3,1%**	**8,0%**	**12,3%**	**47,0%**	**29,6%**	**100%**

Sumber: Hasil Olahan Data Primer (2026)

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas, terdapat responden yang memberikan pernyataan mengenai variabel Kinerja Koperasi Syariah (Y). Responden yang menyatakan sangat tidak setuju (STS) berjumlah 55 atau sebesar 3,1%. Responden yang menyatakan tidak setuju (TS) berjumlah 143 atau sebesar 8,0%. Responden yang memberikan jawaban kurang setuju (KS) berjumlah 220 atau sebesar 12,3%.

Responden yang memberikan jawaban setuju (S) berjumlah 839 atau sebesar 47,0%, sedangkan responden yang memberikan jawaban sangat setuju (SS) berjumlah 528 atau sebesar 29,6%.

Berdasarkan distribusi jawaban tersebut, mayoritas responden cenderung memberikan jawaban pada kategori setuju (S) dengan persentase sebesar 47,0%. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja koperasi syariah dinilai baik oleh sebagian besar responden. Penilaian tersebut mengindikasikan bahwa koperasi telah mampu menjalankan fungsi dan aktivitasnya secara efektif dalam memberikan pelayanan kepada anggota, mengelola sumber daya organisasi, mencapai tujuan operasional, serta meningkatkan manfaat ekonomi bagi anggotanya. Kinerja yang baik juga mencerminkan kemampuan koperasi dalam mempertahankan keberlangsungan usaha sekaligus meningkatkan kepuasan dan kepercayaan anggota terhadap lembaga koperasi syariah.

4.2.4. Good Cooperative Governance (Z)

Dari hasil distribusi frekuensi penyebaran kuesioner didapat jawaban responden terhadap Good Cooperative Governance sebagai berikut:

GCG.1 : Pengurus koperasi menyampaikan informasi keuangan dan kegiatan koperasi secara terbuka kepada anggota.

GCG.2 : Pengelolaan koperasi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan.

GCG.3 : Pengambilan keputusan dalam koperasi dilakukan secara adil dan tidak memihak.

GCG.4 : Pengurus koperasi menjalankan tugasnya secara mandiri tanpa intervensi pihak tertentu.

GCG.5 : Semua anggota koperasi memperoleh hak dan pelayanan yang sama tanpa diskriminas

Tabel 4.7

Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Variabel Good Cooperative Governance

Good Cooperative Governance						
Indikator	**STS**	**TS**	**KS**	**S**	**SS**	**Jumlah**
Z.1	10	31	52	161	103	357
Z.2	14	33	46	154	110	357
Z.3	11	29	48	170	99	357
Z.4	10	29	48	160	110	357
Z.5	14	29	45	158	111	357
Total	**59**	**151**	**239**	**803**	**533**	**1.785**
Persentase	**3,3%**	**8,5%**	**13,4%**	**45,0%**	**29,9%**	**100%**

Sumber: Hasil Olahan Data Primer (2026)

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas, terdapat responden yang memberikan pernyataan mengenai variabel Good Cooperative Governance (Z). Responden yang menyatakan sangat tidak setuju (STS) berjumlah 59 atau sebesar 3,3%. Responden yang menyatakan tidak setuju (TS) berjumlah 151 atau sebesar 8,5%. Responden yang memberikan jawaban kurang setuju (KS) berjumlah 239 atau sebesar 13,4%. Responden yang memberikan jawaban setuju (S) berjumlah 803 atau sebesar 45,0%, sedangkan responden yang memberikan jawaban sangat setuju (SS) berjumlah 533 atau sebesar 29,9%.

Berdasarkan distribusi jawaban tersebut, mayoritas responden cenderung memberikan jawaban pada kategori setuju (S) dengan persentase sebesar 45,0%. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Good Cooperative Governance pada koperasi syariah telah berjalan dengan baik menurut persepsi responden. Penerapan tata kelola yang baik tercermin melalui pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam pengelolaan koperasi. Tata kelola yang baik diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan anggota, memperkuat kualitas pengambilan keputusan,

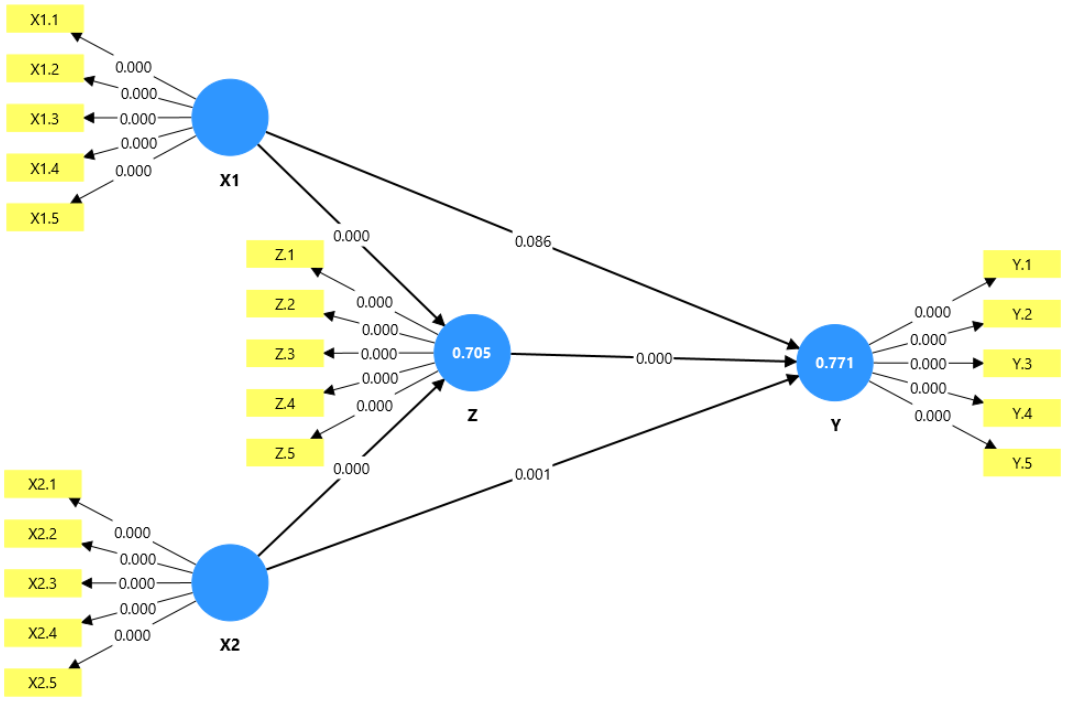
meminimalkan risiko pengelolaan, serta mendorong terciptanya kinerja organisasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

4.3 Analisis Model Pengukuran (Outer Model)

Model pengukuran (outer model) digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara indikator dengan konstruk laten yang diukur. Pengujian outer model bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang baik, sehingga layak digunakan dalam menguji hubungan antarvariabel pada model struktural. Evaluasi outer model dalam penelitian ini dilakukan melalui pengujian convergent validity, discriminant validity, dan reliabilitas konstruk.

Pada bagian ini akan disajikan hasil analisis melalui software SmartPLS 4.0. Berikut model yang diujikan dalam penelitian ini:

Gambar 4.1 Model Penelitian



Sumber: Outer smartPLS, 2026

Berdasarkan Gambar 4.1, model penelitian menunjukkan hubungan antara variabel Literasi Keuangan Syariah (X1), Digitalisasi (X2), Good Cooperative Governance (Z), dan Kinerja Koperasi Syariah (Y). Nilai yang ditampilkan pada setiap indikator menunjukkan signifikansi outer loading, sedangkan

angka pada konstruk endogen menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2). Secara visual, seluruh indikator telah terhubung dengan konstruk masing-masing, sehingga model siap dievaluasi lebih lanjut melalui pengujian outer model dan inner model.

1. Uji *Convergent Validity*

Convergent validity bertujuan untuk mengukur sejauh mana indikator mampu merefleksikan konstruk yang diukur. Suatu indikator dinyatakan memenuhi convergent validity apabila memiliki nilai outer loading lebih besar dari 0,70 (Hair et al., 2022). Hasil pengujian convergent validity pada penelitian ini disajikan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8

Hasil Uji *Convergent Validity* (Outer Loading)

	X1	**X2**	**Y**	**Z**
X1.1	0.757			
X1.2	0.792			
X1.3	0.829			
X1.4	0.816			
X1.5	0.799			
X2.1		0.788		
X2.2		0.811		
X2.3		0.831		
X2.4		0.804		
X2.5		0.788		
Y.1			0.792	
Y.2			0.802	

Y.3			0.865	
Y.4			0.850	
Y.5			0.847	
Z.1				0.810
Z.2				0.865
Z.3				0.853
Z.4				0.857
Z.5				0.847

Sumber: *Output Program SmartPLS.4 2026*

Berdasarkan Tabel 4.8, seluruh indikator pada variabel Literasi Keuangan Syariah (X1), Digitalisasi (X2), Good Cooperative Governance (Z), dan Kinerja Koperasi Syariah (Y) memiliki nilai outer loading berkisar antara 0,757 hingga 0,865. Seluruh nilai tersebut berada di atas batas minimum 0,70, sehingga seluruh indikator dinyatakan memenuhi kriteria convergent validity. Dengan demikian, setiap indikator mampu merefleksikan konstruk yang diukur secara baik dan tidak terdapat indikator yang perlu dieliminasi. Oleh karena itu, seluruh indikator dapat digunakan dalam analisis pada tahap berikutnya

2. Avarage Variance Extracted (AVE)

Selain menggunakan nilai *outer loading*, pengujian *convergent validity* juga dilakukan melalui nilai Average Variance Extracted (AVE). Nilai AVE digunakan untuk menunjukkan kemampuan suatu konstruk dalam menjelaskan varians indikator-indikator penyusunnya. Suatu konstruk dinyatakan memenuhi *convergent validity* apabila memiliki nilai AVE lebih besar dari 0,50 (Hair et al., 2022). Hasil pengujian AVE pada penelitian ini disajikan pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9

Hasil Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	**AVE**	**Keterangan**

Literasi Keuangan Syariah (X1)	0,638	Valid
Digitalisasi (X2)	0,647	Valid
Good Cooperative Governance (Z)	0,717	Valid
Kinerja Koperasi Syariah (Y)	0,692	Valid

Sumber: Output SmartPLS 4, data diolah (2026).

Berdasarkan Tabel 4.9, seluruh variabel memiliki nilai AVE di atas **0,50**, yaitu berkisar antara **0,638 hingga 0,717**. Variabel **Good Cooperative Governance (Z)** memiliki nilai AVE tertinggi sebesar **0,717**, sedangkan variabel **Literasi Keuangan Syariah (X1)** memiliki nilai AVE terendah sebesar **0,638**. Meskipun demikian, seluruh nilai AVE telah memenuhi batas minimum yang dipersyaratkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap konstruk mampu menjelaskan lebih dari 50% varians indikator yang membentuknya, sehingga seluruh variabel telah memenuhi kriteria convergent validity

3. Uji Discriminant Validity

Uji *discriminant validity* bertujuan untuk memastikan bahwa setiap konstruk memiliki karakteristik yang berbeda sehingga mampu mengukur konsep yang dimaksud secara spesifik. Pengujian *discriminant validity* pada penelitian ini menggunakan metode Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT). Hasil pengujian disajikan pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10

Hasil Uji Discriminant Validity (HTMT)

	X1	**X2**	**Y**	**Z**
X1				
X2	0.965			
Y	0.867	0.906		
Z	0.892	0.921	0.962	

Sumber: Output SmartPLS 4, data diolah (2026).

Berdasarkan Tabel 4.10, nilai HTMT antar konstruk berada pada kisaran 0,867 hingga 0,965. Nilai tersebut menunjukkan bahwa masing-masing konstruk memiliki tingkat hubungan yang tinggi, namun masih dapat dibedakan berdasarkan konsep yang

diukur. Dengan demikian, model pengukuran telah memenuhi pengujian *discriminant validity* sehingga dapat dilanjutkan pada tahap evaluasi reliabilitas dan model struktural.

4. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen penelitian dalam mengukur setiap konstruk. Pada penelitian ini, reliabilitas diukur menggunakan nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability (CR). Suatu konstruk dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability lebih besar dari 0,70 (Hair et al., 2022). Hasil pengujian reliabilitas disajikan pada Tabel 4.11

Tabel 4.11

Hasil Uji Reliabilitas Konstruk

Variabel	**Cronbach's Alpha**	**Composite Reliability**	**Keterangan**
Literasi Keuangan Syariah (X1)	0,859	0,898	Reliabel
Digitalisasi (X2)	0,864	0,902	Reliabel
Good Cooperative Governance (Z)	0,901	0,927	Reliabel
Kinerja Koperasi Syariah (Y)	0,888	0,918	Reliabel

Sumber: Output SmartPLS 4, data diolah (2026).

Berdasarkan Tabel 4.11, seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha berkisar antara 0,859 hingga 0,901 dan nilai Composite Reliability berkisar antara 0,898 hingga 0,927. Seluruh nilai tersebut berada di atas batas minimum 0,70, sehingga setiap konstruk dinyatakan memiliki tingkat reliabilitas yang baik. Hasil ini menunjukkan bahwa indikator-indikator yang digunakan pada masing-masing variabel mampu mengukur konstruk secara konsisten dan memiliki tingkat keandalan yang tinggi. Dengan demikian, seluruh konstruk dalam penelitian ini layak digunakan untuk analisis model struktural (*inner model*).

4.4 Analisis Model Struktural (Inner Model)

1. Uji Koefisien Determinasi (R-Square)

Koefisien determinasi (*R-Square*) digunakan untuk mengukur kemampuan variabel eksogen dalam menjelaskan variabel endogen pada model penelitian. Semakin besar nilai R-Square, semakin besar pula kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel endogen. Hasil pengujian R-Square disajikan pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12

Hasil Uji R-Square

Variabel Endogen	**R-Square**	**Kategori**
Good Cooperative Governance (Z)	0,705	Kuat
Kinerja Koperasi Syariah (Y)	0,771	Kuat

Sumber: Output SmartPLS 4, data diolah (2026).

Berdasarkan Tabel 4.12, variabel Good Cooperative Governance (Z) memiliki nilai R-Square sebesar 0,705, yang berarti 70,5% variasi Good Cooperative Governance dapat dijelaskan oleh variabel Literasi Keuangan Syariah dan Digitalisasi, sedangkan sisanya sebesar 29,5% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.

Selanjutnya, variabel Kinerja Koperasi Syariah (Y) memiliki nilai R-Square sebesar 0,771, yang menunjukkan bahwa 77,1% variasi Kinerja Koperasi Syariah dapat dijelaskan oleh variabel Literasi Keuangan Syariah, Digitalisasi, dan Good Cooperative Governance, sedangkan 22,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Berdasarkan kriteria Hair et al. (2022), kedua nilai R-Square tersebut termasuk dalam kategori **kuat**, sehingga model penelitian memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan variasi variabel endogen.

2. Uji Effect Size (f-Square)

Uji *effect size* (*f-Square*) digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi masing-masing variabel eksogen terhadap variabel endogen dalam model penelitian. Nilai *f-Square* menunjukkan seberapa besar perubahan nilai R-Square apabila suatu variabel eksogen dikeluarkan dari model. Berdasarkan Hair et al. (2022), nilai *f-Square* sebesar **0,02**, **0,15**, dan **0,35** masing-masing menunjukkan pengaruh **kecil**, **sedang**, dan **besar**. Hasil pengujian *effect size* disajikan pada Tabel 4.13.

Tabel 4.13

Hasil Uji Effect Size (f-Square)

Hubungan Antar Variabel	f-Square	Kategori
Literasi Keuangan Syariah (X1) → Kinerja Koperasi Syariah (Y)	0,011	Sangat Kecil (Diabaikan)
Literasi Keuangan Syariah (X1) → Good Cooperative Governance (Z)	0,143	Kecil
Digitalisasi (X2) → Kinerja Koperasi Syariah (Y)	0,055	Kecil
Digitalisasi (X2) → Good Cooperative Governance (Z)	0,266	Sedang
Good Cooperative Governance (Z) → Kinerja Koperasi Syariah (Y)	0,461	Besar

Sumber: Output SmartPLS 4, data diolah (2026).

Berdasarkan Tabel 4.13, pengaruh Good Cooperative Governance (Z) terhadap Kinerja Koperasi Syariah (Y) memiliki nilai *f-Square* sebesar 0,461, sehingga termasuk dalam kategori besar. Hal ini menunjukkan bahwa Good Cooperative Governance memberikan kontribusi yang kuat dalam meningkatkan Kinerja Koperasi Syariah.

Selanjutnya, pengaruh Digitalisasi (X2) terhadap Good Cooperative Governance (Z) memiliki nilai *f-Square* sebesar 0,266, yang termasuk dalam kategori sedang. Sementara itu, pengaruh Literasi Keuangan Syariah (X1) terhadap

Good Cooperative Governance (Z) sebesar 0,143 dan pengaruh Digitalisasi (X2) terhadap Kinerja Koperasi Syariah (Y) sebesar 0,055, keduanya termasuk dalam kategori kecil.

Adapun pengaruh Literasi Keuangan Syariah (X1) terhadap Kinerja Koperasi Syariah (Y) memiliki nilai *f-Square* sebesar 0,011, sehingga termasuk dalam kategori sangat kecil atau dapat diabaikan. Hasil ini menunjukkan bahwa kontribusi langsung Literasi Keuangan Syariah terhadap Kinerja Koperasi Syariah relatif rendah dibandingkan dengan pengaruh melalui variabel Good Cooperative Governance sebagai variabel mediasi.

3. Uji *predictive relevance* (*Q-Square*)

Uji *predictive relevance* (*Q-Square*) digunakan untuk mengetahui kemampuan model penelitian dalam memprediksi variabel endogen. Suatu model dinyatakan memiliki kemampuan prediksi yang baik apabila nilai Q-Square lebih besar dari 0 ($Q^2 > 0$). Hasil pengujian *Q-Square* pada penelitian ini disajikan pada Tabel 4.14.

Tabel 4.14

Hasil Uji Predictive Relevance (Q-Square)

Variabel Endogen	**Q-Square**	**Keterangan**
Good Cooperative Governance (Z)	0,701	Memiliki predictive relevance
Kinerja Koperasi Syariah (Y)	0,660	Memiliki predictive relevance

Sumber: Output SmartPLS 4, data diolah (2026).

Berdasarkan Tabel 4.14, variabel Good Cooperative Governance (Z) memiliki nilai Q-Square sebesar 0,701, sedangkan variabel Kinerja Koperasi Syariah (Y) memiliki nilai Q-Square sebesar 0,660. Kedua nilai tersebut lebih besar dari 0, sehingga menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan prediksi (*predictive relevance*) yang baik terhadap variabel endogen. Dengan

demikian, model yang dibangun mampu memprediksi hubungan antarvariabel sesuai dengan data penelitian.

4. Uji Model Fit (SRMR)

Uji *model fit* dilakukan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara model penelitian dengan data empiris. Salah satu ukuran yang digunakan dalam SEM-PLS adalah Standardized Root Mean Square Residual (SRMR). Model dikatakan memiliki kesesuaian yang baik apabila nilai SRMR kurang dari 0,08 (Hair et al., 2022). Hasil pengujian *model fit* disajikan pada Tabel 4.15.

Tabel 4.15

Hasil Uji Model Fit (SRMR)

Kriteria	**Nilai**
SRMR	0,057

Sumber: Output SmartPLS 4, data diolah (2026).

Berdasarkan Tabel 4.15, diperoleh nilai SRMR sebesar 0,057. Nilai tersebut lebih kecil dari batas maksimum 0,08, sehingga menunjukkan bahwa model penelitian memiliki tingkat kesesuaian (*good fit*) yang baik antara model teoritis dengan data empiris.

4.5 Pengujian Hipotesis

Setelah model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*) dinyatakan memenuhi kriteria, tahap selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan metode bootstrapping pada SmartPLS 4. Keputusan hipotesis didasarkan pada nilai Original Sample (O), T-Statistics, dan P-Values. Hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai T-Statistics > 1,96 dan P-Values < 0,05 pada tingkat signifikansi 5%.

1. Pengaruh Langsung (Direct Effect)

Tabel 4.16 Hasil Pengujian Hipotesis (Direct Effect)

Hipotesis	**Hubungan**	**Original Sample**	**T Statistics**	**P Values**	**Keputusan**

H1	Literasi Keuangan Syariah (X1) → Kinerja Koperasi Syariah (Y)	**0,097**	**1,715**	**0,086**	**Ditolak**
H2	Digitalisasi (X2) → Kinerja Koperasi Syariah (Y)	**0,228**	**3,196**	**0,001**	**Diterima**
H3	Literasi Keuangan Syariah (X1) → Good Cooperative Governance (Z)	**0,370**	**5,627**	**0,000**	**Diterima**
H4	Digitalisasi (X2) → Good Cooperative Governance (Z)	**0,506**	**7,289**	**0,000**	**Diterima**
H5	Good Cooperative Governance (Z) → Kinerja Koperasi Syariah (Y)	**0,598**	**8,079**	**0,000**	**Diterima**

Sumber: Output SmartPLS 4, data diolah (2026).

Berdasarkan hasil pengujian pengaruh langsung (*direct effect*), diketahui bahwa Literasi Keuangan Syariah (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Koperasi Syariah (Y) dengan nilai Original Sample sebesar 0,097, T-Statistics sebesar 1,715, dan P-Values sebesar 0,086. Karena nilai T-Statistics < 1,96 dan P-Values > 0,05, maka H1 ditolak.

Sementara itu, Digitalisasi (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Koperasi Syariah (Y) dengan nilai Original Sample sebesar 0,228, T-Statistics sebesar 3,196, dan P-Values sebesar 0,001, sehingga H2 diterima.

Selanjutnya, Literasi Keuangan Syariah (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Good Cooperative Governance (Z) dengan nilai Original Sample sebesar 0,370, T-Statistics sebesar 5,627, dan P-Values sebesar 0,000, sehingga H3 diterima. Demikian pula, Digitalisasi (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Good Cooperative Governance (Z) dengan nilai Original Sample sebesar 0,506, T-Statistics sebesar 7,289, dan P-Values sebesar 0,000, sehingga H4 diterima.

Selanjutnya, Good Cooperative Governance (Z) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Koperasi Syariah (Y) dengan nilai Original Sample

sebesar 0,598, T-Statistics sebesar 8,079, dan P-Values sebesar 0,000. Oleh karena itu, H5 diterima.

2. Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect)

Pengujian pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) dilakukan untuk mengetahui apakah Good Cooperative Governance (Z) mampu memediasi pengaruh Literasi Keuangan Syariah (X1) dan Digitalisasi (X2) terhadap Kinerja Koperasi Syariah (Y). Hasil pengujian disajikan pada Tabel 4.17.

Tabel 4.17

Hasil Pengujian Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect)

Hipotesis	Hubungan	Original Sample	T Statistics	P Values	Keputusan
H6	Literasi Keuangan Syariah (X1) → Good Cooperative Governance (Z) → Kinerja Koperasi Syariah (Y)	**0,222**	**5,058**	**0,000**	**Diterima**
H7	Digitalisasi (X2) → Good Cooperative Governance (Z) → Kinerja Koperasi Syariah (Y)	**0,303**	**5,080**	**0,000**	**Diterima**

Sumber: Output SmartPLS 4, data diolah (2026).

Berdasarkan Tabel 4.17, pengaruh tidak langsung Literasi Keuangan Syariah (X1) terhadap Kinerja Koperasi Syariah (Y) melalui Good Cooperative Governance (Z) memiliki nilai Original Sample sebesar 0,222, T-Statistics sebesar 5,058, dan P-Values sebesar 0,000. Karena nilai T-Statistics > 1,96 dan P-Values < 0,05, maka H6 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa Good Cooperative Governance mampu memediasi pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Kinerja Koperasi Syariah.

Selanjutnya, pengaruh tidak langsung Digitalisasi (X2) terhadap Kinerja Koperasi Syariah (Y) melalui Good Cooperative Governance (Z) memiliki nilai Original Sample sebesar 0,303, T-Statistics sebesar 5,080, dan P-Values sebesar 0,000. Dengan demikian, H7 diterima, yang berarti Good Cooperative Governance mampu memediasi pengaruh Digitalisasi terhadap Kinerja Koperasi Syariah.

4.6 Pembahasan

1. Pengatuh Literasi Keuangn Syariah terhadap Kinerja Koperasi Syariah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, Literasi Keuangan Syariah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Koperasi Syariah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien jalur (*Original Sample*) sebesar 0,097, nilai T-Statistics sebesar 1,715, dan P-Values sebesar 0,086, sehingga hipotesis pertama ditolak.

Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi keuangan syariah belum mampu meningkatkan kinerja koperasi syariah secara langsung. Dengan kata lain, pemahaman pengurus dan pengelola mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah belum secara otomatis diikuti oleh peningkatan kinerja koperasi. Pengetahuan mengenai akad syariah, pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip syariah, maupun pemahaman terhadap produk keuangan syariah perlu diterapkan secara nyata dalam tata kelola dan operasional koperasi agar memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah merupakan prasyarat penting, tetapi belum menjadi faktor yang secara langsung menentukan keberhasilan kinerja koperasi. Dalam konteks koperasi syariah di Sumatera Barat, peningkatan literasi keuangan syariah perlu diikuti dengan implementasi kebijakan, sistem pengelolaan, serta pengambilan keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola koperasi yang baik.

Temuan penelitian ini tidak sepenuhnya sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa literasi keuangan syariah

berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi. Perbedaan hasil ini diduga disebabkan oleh karakteristik koperasi syariah yang tidak hanya memerlukan pemahaman mengenai prinsip syariah, tetapi juga memerlukan tata kelola yang mampu mengimplementasikan pengetahuan tersebut ke dalam aktivitas operasional. Dengan demikian, literasi keuangan syariah lebih berperan sebagai faktor yang mendukung terbentuknya tata kelola koperasi yang baik daripada secara langsung meningkatkan kinerja koperasi.

Hasil penelitian ini memperkuat pentingnya Good Cooperative Governance sebagai mekanisme yang menjembatani hubungan antara literasi keuangan syariah dengan kinerja koperasi. Artinya, peningkatan literasi keuangan syariah akan memberikan manfaat yang lebih optimal apabila diimplementasikan melalui praktik tata kelola koperasi yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan berkeadilan.

2. Pengaruh Digitalisasi terhadap Kinerja Koperasi Syariah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diketahui bahwa Digitalisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Koperasi Syariah. Hasil analisis menunjukkan nilai koefisien jalur (*Original Sample*) sebesar 0,228, nilai T-Statistics sebesar 3,196, dan P-Values sebesar 0,001. Karena nilai T-Statistics lebih besar dari 1,96 dan P-Values lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis kedua diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik penerapan digitalisasi dalam koperasi syariah, semakin meningkat pula kinerja koperasi syariah.

Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi telah menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan koperasi. Pemanfaatan teknologi informasi, sistem informasi koperasi, layanan digital, serta penggunaan media elektronik dalam pelayanan kepada anggota mampu mempercepat proses administrasi, meningkatkan akurasi data, memperluas akses layanan, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya berfungsi

sebagai sarana pendukung operasional, tetapi juga menjadi faktor strategis yang mampu meningkatkan daya saing dan kinerja koperasi syariah.

Secara teoritis, hasil penelitian ini sejalan dengan Resource-Based View (RBV) yang menyatakan bahwa kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya strategis, termasuk teknologi informasi, dapat menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Digitalisasi merupakan salah satu sumber daya yang memungkinkan koperasi meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi operasional, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Oleh karena itu, koperasi yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan koperasi yang masih mengandalkan sistem pengelolaan konvensional.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menyimpulkan bahwa digitalisasi memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja organisasi maupun koperasi. Digitalisasi mempermudah proses administrasi, meningkatkan transparansi pengelolaan, mempercepat penyampaian informasi kepada anggota, serta memperluas akses terhadap berbagai layanan keuangan. Dalam konteks koperasi syariah di Sumatera Barat, penerapan digitalisasi juga mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada anggota sekaligus memperkuat daya saing koperasi di tengah perkembangan teknologi informasi.

Selain memberikan pengaruh langsung terhadap kinerja koperasi, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan Good Cooperative Governance, yang selanjutnya berkontribusi terhadap peningkatan kinerja koperasi syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat penerapan prinsip-prinsip tata kelola koperasi yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan. Oleh karena itu, digitalisasi menjadi salah satu faktor strategis yang perlu terus dikembangkan sebagai upaya meningkatkan kinerja koperasi syariah secara berkelanjutan.

3. Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Good Cooperative Governance

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diketahui bahwa Literasi Keuangan Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Good Cooperative Governance. Hasil analisis menunjukkan nilai koefisien jalur (*Original Sample*) sebesar 0,370, nilai T-Statistics sebesar 5,627, dan P-Values sebesar 0,000. Karena nilai T-Statistics lebih besar dari 1,96 dan P-Values lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis ketiga diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik tingkat literasi keuangan syariah yang dimiliki oleh pengurus dan pengelola koperasi, semakin baik pula penerapan Good Cooperative Governance pada koperasi syariah.

Temuan ini menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah tidak hanya meningkatkan pemahaman mengenai konsep dan prinsip ekonomi Islam, tetapi juga mendorong pengurus dan pengelola koperasi untuk menerapkan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil. Pemahaman yang baik mengenai akad syariah, pengelolaan keuangan sesuai prinsip syariah, serta nilai-nilai etika Islam menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan yang sesuai dengan prinsip tata kelola koperasi yang baik.

Secara teoritis, hasil penelitian ini mendukung pandangan bahwa pengetahuan merupakan dasar terbentuknya perilaku organisasi. Semakin tinggi literasi keuangan syariah yang dimiliki pengurus dan pengelola koperasi, semakin besar kemampuan mereka dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang sesuai dengan ketentuan syariah maupun prinsip koperasi. Dengan demikian, literasi keuangan syariah tidak hanya meningkatkan kompetensi individu, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola organisasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa peningkatan literasi keuangan syariah berkontribusi terhadap penguatan tata kelola lembaga keuangan syariah. Penelitian-penelitian tersebut menjelaskan bahwa pemahaman terhadap prinsip syariah

akan mendorong pengelolaan organisasi yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Dalam konteks koperasi syariah di Sumatera Barat, kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan keuangan syariah menjadi salah satu strategi penting dalam memperkuat implementasi Good Cooperative Governance.

Temuan penelitian ini juga memberikan penjelasan terhadap hasil hipotesis sebelumnya, yaitu tidak signifikannya pengaruh langsung Literasi Keuangan Syariah terhadap Kinerja Koperasi Syariah. Meskipun literasi keuangan syariah tidak mampu meningkatkan kinerja secara langsung, hasil penelitian membuktikan bahwa literasi tersebut mampu meningkatkan kualitas tata kelola koperasi. Dengan kata lain, pengaruh literasi keuangan syariah terhadap kinerja koperasi lebih dahulu diwujudkan melalui perbaikan tata kelola, sebelum akhirnya memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja koperasi secara keseluruhan.

4. Pengaruh Digitalisasi terhadap Good Cooperative Governance

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diketahui bahwa Digitalisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Good Cooperative Governance. Hasil analisis menunjukkan nilai koefisien jalur (*Original Sample*) sebesar 0,506, nilai T-Statistics sebesar 7,289, dan P-Values sebesar 0,000. Karena nilai T-Statistics lebih besar dari 1,96 dan P-Values lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis keempat diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik penerapan digitalisasi pada koperasi syariah, semakin baik pula implementasi Good Cooperative Governance.

Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi berperan penting dalam mendukung penerapan tata kelola koperasi yang baik. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan proses administrasi, pengelolaan data anggota, pelaporan keuangan, serta penyampaian informasi kepada anggota dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan transparan. Kondisi tersebut mendukung terwujudnya prinsip-prinsip Good Cooperative Governance,

khususnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan koperasi.

Secara teoritis, hasil penelitian ini sejalan dengan konsep bahwa teknologi informasi merupakan salah satu faktor yang mampu meningkatkan kualitas tata kelola organisasi. Digitalisasi tidak hanya mempermudah aktivitas operasional, tetapi juga meningkatkan kualitas pengendalian internal, memperkuat sistem dokumentasi, mengurangi risiko kesalahan administrasi, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat berdasarkan data. Dengan demikian, penerapan digitalisasi menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola koperasi yang profesional dan berkelanjutan.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa transformasi digital memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas tata kelola organisasi. Pemanfaatan sistem informasi dan teknologi digital mampu meningkatkan keterbukaan informasi, memperkuat pengawasan, serta mempermudah koordinasi antara pengurus, pengelola, pengawas, dan anggota koperasi. Dalam konteks koperasi syariah di Sumatera Barat, digitalisasi juga menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota sekaligus memperkuat kepercayaan anggota terhadap pengelolaan koperasi.

Menariknya, nilai koefisien jalur Digitalisasi terhadap Good Cooperative Governance ($\beta = 0{,}506$) lebih besar dibandingkan pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Good Cooperative Governance ($\beta = 0{,}370$). Hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini, penerapan teknologi digital memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan kualitas tata kelola koperasi dibandingkan peningkatan literasi keuangan syariah. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan penerapan Good Cooperative Governance tidak hanya ditentukan oleh kompetensi sumber daya manusia, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan koperasi dalam memanfaatkan teknologi informasi sebagai bagian dari sistem pengelolaan organisasi.

Berdasarkan temuan tersebut, koperasi syariah perlu terus mendorong transformasi digital melalui pengembangan sistem informasi, digitalisasi layanan kepada anggota, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pemanfaatan teknologi. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat implementasi prinsip-prinsip Good Cooperative Governance yang pada akhirnya mendukung peningkatan kinerja koperasi syariah.

5. Pengaruh Good Cooperative Governance terhadap Kinerja Koperasi Syariah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diketahui bahwa Good Cooperative Governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Koperasi Syariah. Hasil analisis menunjukkan nilai koefisien jalur (*Original Sample*) sebesar 0,598, nilai T-Statistics sebesar 8,079, dan P-Values sebesar 0,000. Karena nilai T-Statistics lebih besar dari 1,96 dan P-Values lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis kelima diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik penerapan prinsip-prinsip Good Cooperative Governance, semakin tinggi pula Kinerja Koperasi Syariah.

Temuan ini menunjukkan bahwa tata kelola koperasi merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan, baik dari aspek pelayanan kepada anggota, efektivitas pengelolaan, maupun keberlanjutan usaha koperasi. Penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan mampu menciptakan sistem pengelolaan yang lebih profesional, meningkatkan kepercayaan anggota, serta memperkuat kualitas pengambilan keputusan. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada peningkatan kinerja koperasi secara menyeluruh.

Secara teoritis, hasil penelitian ini mendukung konsep Good Cooperative Governance, yang menekankan bahwa tata kelola yang baik merupakan fondasi utama dalam meningkatkan efektivitas organisasi. Tata kelola yang baik memastikan bahwa setiap kebijakan dan aktivitas koperasi dilaksanakan secara bertanggung jawab, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian serta nilai-nilai syariah. Dengan demikian,

koperasi tidak hanya berorientasi pada pencapaian kinerja finansial, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan anggota, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mewujudkan keberlanjutan organisasi.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menyimpulkan bahwa penerapan tata kelola yang baik berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja organisasi maupun koperasi. Tata kelola yang baik mampu meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat sistem pengawasan, meminimalkan risiko penyimpangan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota. Dalam konteks koperasi syariah di Provinsi Sumatera Barat, penerapan Good Cooperative Governance menjadi faktor yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan anggota sekaligus meningkatkan daya saing koperasi di tengah perkembangan lingkungan usaha yang semakin dinamis.

Selain memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap kinerja koperasi, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Good Cooperative Governance berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara Literasi Keuangan Syariah dan Digitalisasi terhadap Kinerja Koperasi Syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa tata kelola koperasi bukan hanya menjadi faktor yang memengaruhi kinerja secara langsung, tetapi juga menjadi mekanisme yang menghubungkan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi dengan peningkatan kinerja organisasi. Dengan kata lain, manfaat literasi keuangan syariah maupun digitalisasi akan lebih optimal apabila diimplementasikan melalui tata kelola koperasi yang baik.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh nilai effect size (f^2) sebesar 0,461, yang termasuk dalam kategori besar. Nilai tersebut merupakan yang tertinggi dibandingkan jalur pengaruh lainnya dalam model penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa Good Cooperative Governance merupakan variabel yang memberikan kontribusi paling besar terhadap peningkatan Kinerja Koperasi Syariah. Oleh karena itu, upaya peningkatan kinerja koperasi syariah tidak cukup hanya melalui peningkatan literasi keuangan syariah

atau digitalisasi, tetapi juga harus disertai dengan penguatan tata kelola koperasi secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, koperasi syariah di Provinsi Sumatera Barat perlu menjadikan Good Cooperative Governance sebagai bagian dari strategi pengembangan organisasi. Penguatan tata kelola dapat dilakukan melalui peningkatan transparansi pengelolaan keuangan, penguatan sistem pengawasan internal, penyusunan standar operasional yang jelas, peningkatan kompetensi pengurus dan pengelola, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan koperasi.

6. Peran Good Cooperative Governance dalam memediasi Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Kinerja Koperasi Syariah

 Berdasarkan hasil pengujian *specific indirect effect*, diketahui bahwa Good Cooperative Governance mampu memediasi pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Kinerja Koperasi Syariah. Hasil analisis menunjukkan nilai koefisien pengaruh tidak langsung (*Original Sample*) sebesar 0,222, nilai T-Statistics sebesar 5,058, dan P-Values sebesar 0,000. Karena nilai T-Statistics lebih besar dari 1,96 dan P-Values lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis keenam diterima.

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Literasi Keuangan Syariah tidak mampu meningkatkan Kinerja Koperasi Syariah secara langsung, tetapi mampu meningkatkan kinerja melalui penerapan Good Cooperative Governance. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemahaman mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah belum memberikan dampak nyata apabila hanya berhenti pada tingkat pengetahuan individu. Pengetahuan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk tata kelola organisasi yang baik agar mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan dan kinerja koperasi.

 Temuan ini memperlihatkan bahwa Good Cooperative Governance berperan sebagai mediator penuh (*full mediation*). Hal ini dibuktikan oleh hasil pengujian pengaruh langsung yang menunjukkan bahwa Literasi Keuangan Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap

Kinerja Koperasi Syariah, sedangkan pengaruh tidak langsung melalui Good Cooperative Governance terbukti signifikan. Dengan demikian, peningkatan literasi keuangan syariah akan memberikan dampak terhadap kinerja koperasi apabila diikuti dengan penerapan tata kelola yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil.

Secara teoritis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan merupakan modal awal yang perlu diimplementasikan melalui sistem dan tata kelola organisasi. Literasi keuangan syariah memberikan pemahaman kepada pengurus dan pengelola mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam, namun peningkatan kinerja baru dapat dicapai apabila pemahaman tersebut diterapkan dalam proses perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan di koperasi. Oleh karena itu, Good Cooperative Governance menjadi jembatan yang menghubungkan antara kompetensi sumber daya manusia dengan peningkatan kinerja organisasi.

Hasil penelitian ini juga memperkuat berbagai penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa tata kelola organisasi memiliki peran penting dalam menghubungkan kompetensi sumber daya manusia dengan kinerja organisasi. Dalam konteks koperasi syariah di Provinsi Sumatera Barat, peningkatan literasi keuangan syariah perlu diikuti dengan penyusunan kebijakan, prosedur operasional, sistem pengawasan, dan budaya organisasi yang mendukung penerapan prinsip-prinsip Good Cooperative Governance.

Berdasarkan temuan tersebut, koperasi syariah tidak cukup hanya meningkatkan kompetensi pengurus melalui pelatihan literasi keuangan syariah. Program peningkatan kapasitas juga perlu diarahkan pada implementasi prinsip-prinsip tata kelola koperasi dalam aktivitas operasional sehari-hari sehingga pengetahuan yang dimiliki dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja koperasi.

7. Peran Good Cooperative Governance dalam memediasi Pengaruh Digitalisasi terhadap Kinerja Koperasi Syariah

Berdasarkan hasil pengujian *specific indirect effect*, diketahui bahwa Good Cooperative Governance mampu memediasi pengaruh Digitalisasi terhadap Kinerja Koperasi Syariah. Hasil analisis menunjukkan nilai koefisien pengaruh tidak langsung (*Original Sample*) sebesar 0,303, nilai T-Statistics sebesar 5,080, dan P-Values sebesar 0,000. Karena nilai T-Statistics lebih besar dari 1,96 dan P-Values lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis ketujuh diterima.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya memberikan pengaruh langsung terhadap kinerja koperasi, tetapi juga meningkatkan kinerja melalui Good Cooperative Governance. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan teknologi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat penerapan prinsip-prinsip tata kelola koperasi yang baik.

Berbeda dengan hasil mediasi pada Literasi Keuangan Syariah, penelitian ini menunjukkan bahwa Good Cooperative Governance berperan sebagai mediator parsial (*partial mediation*) dalam hubungan antara Digitalisasi dan Kinerja Koperasi Syariah. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian yang menunjukkan bahwa pengaruh langsung Digitalisasi terhadap Kinerja Koperasi Syariah tetap signifikan, sementara pengaruh tidak langsung melalui Good Cooperative Governance juga signifikan. Dengan demikian, digitalisasi meningkatkan kinerja koperasi melalui dua jalur, yaitu secara langsung dan melalui peningkatan kualitas tata kelola koperasi.

Secara teoritis, digitalisasi memungkinkan koperasi mengelola informasi secara lebih cepat, akurat, dan transparan. Pemanfaatan sistem informasi digital mendukung penyusunan laporan keuangan, pengelolaan data anggota, pengawasan internal, serta proses pengambilan keputusan yang lebih efektif. Kondisi tersebut memperkuat implementasi Good Cooperative Governance, yang pada akhirnya memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja koperasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi digital perlu dipandang sebagai bagian dari strategi penguatan tata kelola koperasi, bukan sekadar modernisasi teknologi. Digitalisasi yang diintegrasikan dengan prinsip-prinsip Good Cooperative Governance akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kualitas pelayanan kepada anggota. Oleh karena itu, koperasi syariah di Provinsi Sumatera Barat perlu terus mengembangkan sistem digital yang didukung oleh tata kelola yang baik agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara optimal.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Digitalisasi terhadap Kinerja Koperasi Syariah dengan Good Cooperative Governance sebagai variabel mediasi pada koperasi syariah di Provinsi Sumatera Barat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Literasi Keuangan Syariah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Koperasi Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan literasi keuangan syariah belum mampu meningkatkan kinerja koperasi secara langsung. Dengan demikian, hipotesis pertama ditolak.
2. Digitalisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Koperasi Syariah. Semakin baik penerapan digitalisasi dalam pengelolaan koperasi, semakin tinggi pula kinerja koperasi syariah. Dengan demikian, hipotesis kedua diterima.
3. Literasi Keuangan Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Good Cooperative Governance. Peningkatan pemahaman mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah mampu mendorong penerapan tata kelola koperasi yang lebih baik. Dengan demikian, hipotesis ketiga diterima.
4. Digitalisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Good Cooperative Governance. Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem digital mendukung peningkatan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi tata kelola koperasi syariah. Dengan demikian, hipotesis keempat diterima.
5. Good Cooperative Governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Koperasi Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tata kelola koperasi yang baik merupakan faktor yang paling dominan dalam meningkatkan kinerja koperasi syariah. Dengan demikian, hipotesis kelima diterima.
6. Good Cooperative Governance mampu memediasi pengaruh Literasi

Keuangan Syariah terhadap Kinerja Koperasi Syariah. Hasil penelitian membuktikan bahwa literasi keuangan syariah tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja koperasi, tetapi memberikan pengaruh melalui peningkatan kualitas Good Cooperative Governance. Dengan demikian, hipotesis keenam diterima.

7. Good Cooperative Governance mampu memediasi pengaruh Digitalisasi terhadap Kinerja Koperasi Syariah. Digitalisasi meningkatkan kinerja koperasi baik secara langsung maupun melalui peningkatan Good Cooperative Governance. Dengan demikian, hipotesis ketujuh diterima.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Good Cooperative Governance merupakan faktor strategis dalam meningkatkan Kinerja Koperasi Syariah. Literasi Keuangan Syariah memberikan kontribusi terhadap kinerja melalui penguatan tata kelola koperasi, sedangkan Digitalisasi meningkatkan kinerja baik secara langsung maupun melalui Good Cooperative Governance. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja koperasi syariah akan lebih optimal apabila peningkatan literasi keuangan syariah dan transformasi digital diiringi dengan penerapan tata kelola koperasi yang baik

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi Pengurus dan Pengelola Koperasi Syariah

 Pengurus dan pengelola koperasi syariah diharapkan terus meningkatkan penerapan Good Cooperative Governance melalui penguatan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan dalam setiap aspek pengelolaan koperasi. Selain itu, pengembangan sistem digital perlu terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi operasional, kualitas pelayanan kepada anggota, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif.

2. Bagi Dinas Koperasi dan Instansi Terkait

 Dinas Koperasi dan instansi terkait diharapkan dapat meningkatkan

program pembinaan, pelatihan, dan pendampingan bagi koperasi syariah, khususnya dalam bidang literasi keuangan syariah, penerapan Good Cooperative Governance, dan transformasi digital. Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola dan daya saing koperasi syariah di Provinsi Sumatera Barat.

3. Bagi Pengembangan Koperasi Syariah

 Koperasi syariah perlu menjadikan Good Cooperative Governance sebagai landasan utama dalam setiap kebijakan dan aktivitas organisasi. Peningkatan literasi keuangan syariah hendaknya tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada implementasinya dalam tata kelola koperasi. Di sisi lain, digitalisasi perlu dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan koperasi sehingga mampu mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

 Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian sehingga hasilnya memiliki tingkat generalisasi yang lebih luas. Selain itu, peneliti dapat menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kinerja koperasi syariah, seperti kepemimpinan, budaya organisasi, inovasi, kualitas sumber daya manusia, manajemen risiko, maupun kepercayaan anggota. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pendekatan mixed methods atau kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi Good Cooperative Governance dalam meningkatkan kinerja koperasi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Bank Dunia. (1999). *Corporate governance: A framework for implementation*. World Bank.

Berghaus, S., & Back, A. (2016). Stages in digital business transformation: Results of an empirical maturity study. *MCIS 2016 Proceedings*, 22

David L Remund, "Financial Literacy Explicated: The Case for, a Clearer Definition in an Increasingly Complex Economy," The Journal of Consumer Affairs 44, no.2 (2010), https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1745-6606.2010.01169.x.

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat. (2021). *Data koperasi 2021* (dikutip dalam AIJMS, 2023).

Fadhilah, N., & Darmawati. (2023). *Transformasi digital: Meningkatkan kinerja keuangan koperasi syariah*. Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 6(2), 532–544. https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(2).13185

Fajar Adi, Ujang Sumarwan, and Idqan Fahmi, "Pengaruh Faktor Sikap, Norma Subjektif, Demografi, Sosioekonomi Serta Literasi Keuangan Syariah Dan Konvensional Terhadap Minat Berwirausaha Pada Mahasiswa," Al-Muzara'ah 5, no. 1 (2018): 6, https://doi.org/10.29244/jam.5.1.1-20.

Fara Diba Ainaya (2022) - *Analisis Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Pada Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama* yang dipublikasikan di *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 11 No. 1 (2022)*

Fitriyanti, E. (2024). *Challenges and opportunities for sharia cooperatives in encouraging the growth of sharia MSMEs in the digital era*. *Journal of Sharia Micro Enterprise and Cooperation, 1*(1). https://doi.org/10.59784/jsmec.v1i1.6

Ghozali, I. (2008). *Structural equation modeling: Metode alternatif dengan partial least square (PLS)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M., *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*, 3rd ed. (Los Angeles: Sage, 2022), 85-90

Hambali, M. Y., & Dewi, F. R. (2018). *Pengaruh literasi keuangan syariah terhadap perilaku keuangan masyarakat sekitar pondok pesantren di Kecamatan Cibitung Bekasi* (Skripsi). Institut Pertanian Bogor. http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/95712

Herman Suryokumoro dan Hikmatul Ula, Koperasi Indonesia Dalam Era MEA Dan Digital Ekonomi (Malang: UB Press, 2020), 115

Hilal, S., Fitri, A., & Ermawati, L. (2022). Pengaruh literasi keuangan syariah terhadap kinerja koperasi syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(1), 14–18

Inayati, T., Subroto, B., Fachan, A., & Djazuli, A, Analyzing Islamic Micro Finance Performance with Economic Value Added (EVA): Learning From Baitul Wat Tamwil (BMT) Usaha Gabungan Terpadu, (Sidogiri Indonesia. Business and Management Horizons, 2014), h. 14

Indri Yuliafitri Hani Meilita Purnama Subardi, "Efektivitas Gerakan Literasi Keuangan Syariah Dalam Mengedukasi Masyarakat Memahami Produk

Keuangan Syariah," Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah 5 (2019): 32, https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/bs/article/view/1937
Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor 117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara.
Khaerunnisa, S., Amiruddin, A., & Lutfi, M. (2025). *Koperasi syariah: Solusi ekonomi berbasis syariah untuk kesejahteraan umat*. SANTRI : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 3(1).
KNKG, „Pedoman Ini Diterbitkan Oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi", Komite Nasional Kebijakan Governansi, 2021
Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance. (2006). *Pedoman umum good corporate governance Indonesia*. KNKCG.
Kurhayati, Y. R., & Sucipto, B. (2020). *Kebijakan publik di era digitalisasi* (hlm. 10). Insan Cendekia Mandiri.10
Lubis, N., Siregar, H., & Hidayatulloh, F. S. (2023). *Penerapan Good Cooperative Governance dan dampaknya terhadap kinerja organisasi pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia* (tesis). Institut Pertanian Bogor Repository
Mulyadi, Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat dan Rekayasa, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), h.13
Munawir, Analisis Laporan Keuangan, (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2002), h. 21
Naim, Yunis. *Budaya Minang dalam Perspektif Islam*. Padang: UNP Press, 2021.
Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 23
Nanda, T. S. F., Ayumiati, A., & Wahyu, R. (2019). *Tingkat literasi keuangan syariah: Studi pada masyarakat Kota Banda Aceh*. *JIHBIZ: Global Journal of Islamic Banking and Finance, 1*(2), 141–152. https://doi.org/10.22373/jihbiz.v1i2.8573
Nanda, T. S. F., Ayumiati, A., & Wahyu, R. (2019). *Tingkat literasi keuangan syariah: Studi pada masyarakat Kota Banda Aceh*. *JIHBIZ: Global Journal of Islamic Banking and Finance, 1*(2), 141–152. https://doi.org/10.22373/jihbiz.v1i2.8573
Nasir Tajual Aripin, Layanan digital bank syari'ah sebagai faktor pendorong indeks literasi dan inklusi keuangan syari'ah, Jurnal rumpun ekonomi syari'ah (2022), 32.
Nasir Tajual Aripin, Layanan digital bank syari'ah sebagai faktor pendorong indeks literasi dan inklusi keuangan syari'ah, Jurnal rumpun ekonomi syari'ah (2022), 33
Novarianti Dwi Putri Pramesti, G. (2024). *The role of sharia cooperatives in increase welfare members and society in the digital age*. *Journal of Sharia Micro Enterprise and Cooperation, 1*(1). https://doi.org/10.59784/jsmec.v1i1.2
Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi

Republik Indonesia. (1992). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116

Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756.

Rifqi, M, Akuntansi Keuangan Syariah Konsep Dan Implementasi PSAK Syariah. (Jakarta: P3EI press,2008), h. 125

Rizal Ma'ruf Amidy Siregar, "Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pedagang Pasar Di Kota Padangsidimpuan," Jurnal Iqtisaduna 4, no. 2 (2018): 169, https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v4i2.6243

Sevi Rahmawati , „Analisi Good Cooperative Governance Pada Koperasi Mina Pananjung Lestari" (Skripsi, Universitas Islam NegeriProfesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto,2022).

Sholihin, M., & Ratmono, D. (2021). *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 7.0 untuk hubungan nonlinier dalam penelitian sosial dan bisnis*. Penerbit ANDI

Sumar'in, P., Ardi, P., Sumin, & Kusnadi, I. (2025). *Empowering loan awareness: The role of Sharī'ah financial literacy, blockchain, and fintech trust*. Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi, 14(1), 179–196. https://doi.org/10.15408/sjie.v14i1.44735

Supar. Tata Kelola dan kepatuhan Syariah sebagai Instrumen Pencegahan Mission Drift pada Koperasi Syariah di Indonesia: Jurnal Ekonomi dan Bisnis. 2025. https://jurnal.insima.ac.id/index.php/j-ebi

Teuku Syifa Fadrizha Nanda Ayumiati, Rahmaton Wahyu, "Tingkat Literasi Keuangan Syariah: Studi Pada Masyarakat Kota Banda Aceh," Global Journal Of Islamic Banking And Finance (JIHBIZ) 1 (2019): 144, https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/jihbiz/article/view/8573/4982.

Wibowo, A., & Subagyo, S. (2017). *Tata kelola koperasi: Konsep dan implementasi good cooperative governance*. Yogyakarta: Andi Offset.

Wibowo, A., & Subagyo, S. (2017). *Tata kelola koperasi: Konsep dan implementasi good cooperative governance*. Yogyakarta: Andi Offset

M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), hlm. 6–7

Otoritas Jasa Keuangan, *Literasi Keuangan Syariah* (Jakarta: OJK, 2017), hlm. 15.

Annamaria Lusardi and Olivia S. Mitchell, 'Financial Literacy and Economic Outcomes', *Journal of Economic Literature*, 52.1 (2014), 5–44 (hlm. 12).

Erik Brynjolfsson and Andrew McAfee, *The Second Machine Age* (New York: W.W. Norton & Company, 2014), hlm. 45.